



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 212/Pid.B/2018/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dian Damayanti br. Sebayang alias Dian;
2. Tempat lahir : Tiga Binanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Dian Damayanti br. Sebayang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Kuasanya yaitu Rivalino Bukit, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Upah Tendi Sebayang Nomor 39 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Damayanti br. Sebayang als. Dian** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan": sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dian Damayanti br. Sebayang als. Dian** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 dengan nomor rekening 250.02.04.001819-8 atas nama ERGUNA TARIGAN.
 2. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 dengan nomor rekening 250.02.09.001178-5 atas nama ERGUNA TARIGAN.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 40.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara agunan : Sertifikat an. Hamid Sebayang, pada tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh DIAN D. SEBAYANG.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 40.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 70.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 40.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 50.000.000 / lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 80.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
9. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 150.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
10. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 60.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
11. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 01 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
12. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
13. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 50.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, K.Jahe pada tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
14. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 200.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
15. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
16. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 150.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, Kjahe, pada tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
18. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 300.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, Kjahe, pada tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
19. 1 (satu) blok buku kwitansi yang terdapat di dalamnya 4 lembar pinjaman sementara dari Erguna Tarigan yang ditandatangani oleh Dian Damayanti.
20. 1 (satu) buah buku tulisan ANGRY BIRDS SPACE yang bertuliskan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Dian Damayanti.
21. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN atas nama Dian Damayanti Sebayang nomor rekening : 251.02.04.00446-7 jumlah Rp 10.000.000,- pada tanggal 08-05-15.
22. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN atas nama Sempurna Sembiring nomor rekening : 250.02.04.018684-1 jumlah Rp 80.000.000,- pada tanggal 02-12-15.
23. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN atas nama Sempurna Sembiring nomor rekening : 250.02.04.018684-1 jumlah Rp 30.000.000,- pada tanggal 15-12-15.
24. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama DIAN QQ PRINCE RAFI EMDINERY S dengan nomor rekening : 250.02.04.017308.1, tanggal 15 Juni 2015 jumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama DIAN QQ PRINCE RAFI EMDINERY S dengan nomor rekening : 250.02.04.017308-1, tanggal 07 Agustus 2015 jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama SRI WAHYUNI SEBAYANG dengan nomor rekening : 250.02.04.018551-2, tanggal 13 Agustus 2015 jumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama MAHENDA BURHANERY SINULINGGA dengan nomor rekening :

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254.02.04.000464-1, tanggal 09 Oktober 2015 jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

28. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi : 000000100263 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.
29. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi : 000000100267 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.
30. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi : 000000100276 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.
31. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi : 000000100280 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.
32. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi : 00000034755 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.
33. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi : 00000034753 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.
34. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi : 00000034759 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.
35. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi : 00000034767 PEMINDAHAN DANA : Rp 4.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.
36. 1 (satu) eklampar rekening Koran Tabungan Bank BRI Periode 01 September 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 063401006368502 atas nama ERNESTA SINURAT.

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Agustus 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 251.02.04.01723-0 atas nama ERNESTA SINURAT.
38. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank BRI Periode 01 Juli 2015 S/D 01 Pebruari 2016 dengan nomor rekening 5273-01-004091-53-2 atas nama MAYASARI.
39. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Juli 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 252.02.03.000620-4 atas nama MAYASARI.
40. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Juli 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 252.02.03.001018-9 atas nama MAYASARI.
41. 1 (satu) ekslampar rekening Koran dengan nomor rekening : 0342618484 BANK BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA dengan periode Bulan Mei 2015 hingga Bulan April 2016.
42. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Oktober 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 250.02.04.016366-8 atas nama LELA SARY JAWAK.
43. Berita Acara Serah Terima Uang Kas Yang Disimpan Di Dalam Kluis periode tertanggal 04 Mei 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 :
 - 4 May 2015 (sore)
 - 5 May 2015 (sore)
 - 6 May 2015 (pagi)
 - 6 May 2015 (sore)
 - 7 May 2015 (sore)
 - 8 May 2015 (pagi)
 - 8 May 2015 (sore)
 - 9 May 2015 (pagi)
 - 11 May 2015 (sore)
 - 12 May 2015 (pagi)
 - 13 May 2015 (sore)
 - 15 May 2015 (sore)
 - 18 May 2015 (pagi)
 - 18 May 2015 (sore)
 - 19 May 2015 (pagi)

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 May 2015 (sore)
- 20 May 2015 (pagi)
- 21 May 2015 (sore)
- 25 May 2015 (sore)
- 26 May 2015 (pagi)
- 26 May 2015 (sore)
- 27 May 2015 (pagi)
- 28 May 2015 (sore)
- 29 May 2015 (pagi)
- 29 May 2015 (sore)
- 1 Juni 2015 (pagi)
- 1 Juni 2015 (sore)
- 3 Juni 2015 (pagi)
- 3 Juni 2015 (sore)
- 4 Juni 2015 (sore)
- 5 Juni 2015 (sore)
- 6 Juni 2015 (pagi)
- 8 Juni 2015 (pagi)
- 8 Juni 2015 (sore)
- 9 Juni 2015 (pagi)
- 9 Juni 2015 (sore)
- 10 Juni 2015 (pagi)
- 10 Juni 2015 (sore)
- 11 Juni 2015 (pagi)
- 11 Juni 2015 (sore)
- 12 Juni 2015 (pagi)
- 12 Juni 2015 (sore)
- 15 Juni 2015 (pagi)
- 15 Juni 2015 (sore)
- 16 Juni 2015 (pagi)
- 16 Juni 2015 (sore)
- 17 Juni 2015 (pagi)
- 17 Juni 2015 (sore)
- 18 Juni 2015 (pagi)

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Juni 2015 (sore)
- 19 Juni 2015 (pagi)
- 19 Juni 2015 (sore)
- 22 Juni 2015 (pagi)
- 22 Juni 2015 (sore)
- 23 Juni 2015 (pagi)
- 23 Juni 2015 (sore)
- 24 Juni 2015 (pagi)
- 29 Juni 2015 (pagi)
- 29 Juni 2015 (sore)
- 30 Juni 2015 (pagi)
- 30 Juni 2015 (sore)
- 1 Juli 2015 (pagi)
- 1 Juli 2015 (sore)
- 2 Juli 2015 (pagi)
- 2 Juli 2015 (sore)
- 3 Juli 2015 (pagi)
- 3 Juli 2015 (sore)
- 6 Juli 2015 (pagi)
- 6 Juli 2015 (sore)
- 7 Juli 2015 (pagi)
- 7 Juli 2015 (sore)
- 8 Juli 2015 (pagi)
- 8 Juli 2015 (sore)
- 9 Juli 2015 (pagi)
- 9 Juli 2015 (sore)
- 10 Juli 2015 (sore)
- 13 Juli 2015 (pagi)
- 13 Juli 2015 (sore)
- 14 Juli 2015 (pagi)
- 14 Juli 2015 (sore)
- 15 Juli 2015 (pagi)
- 15 Juli 2015 (sore)
- 21 Juli 2015 (pagi)

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Juli 2015 (sore)
- 22 Juli 2015 (sore)
- 23 Juli 2015 (pagi)
- 23 Juli 2015 (sore)
- 24 Juli 2015 (pagi)
- 24 Juli 2015 (sore)
- 27 Juli 2015 (pagi)
- 27 Juli 2015 (sore)
- 28 Juli 2015 (pagi)
- 28 Juli 2015 (sore)
- 29 Juli 2015 (pagi)
- 29 Juli 2015 (sore)
- 30 Juli 2015 (pagi)
- 30 Juli 2015 (sore)
- 31 Juli 2015 (pagi)
- 31 Juli 2015 (sore)
- 3 Agustus 2015 (pagi)
- 3 Agustus 2015 (sore)
- 4 Agustus 2015 (pagi)
- 4 Agustus 2015 (sore)
- 5 Agustus 2015 (pagi)
- 5 Agustus 2015 (sore)
- 6 Agustus 2015 (pagi)
- 6 Agustus 2015 (sore)
- 7 Agustus 2015 (pagi)
- 7 Agustus 2015 (sore)
- 11 Agustus 2015 (pagi)
- 11 Agustus 2015 (sore)
- 12 Agustus 2015 (pagi)
- 12 Agustus 2015 (sore)
- 13 Agustus 2015 (pagi)
- 13 Agustus 2015 (sore)
- 14 Agustus 2015 (pagi)
- 14 Agustus 2015 (sore)

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Agustus 2015 (pagi)
- 18 Agustus 2015 (sore)
- 19 Agustus 2015 (pagi)
- 19 Agustus 2015 (sore)
- 20 Agustus 2015 (pagi)
- 20 Agustus 2015 (sore)
- 21 Agustus 2015 (pagi)
- 21 Agustus 2015 (sore)
- 24 Agustus 2015 (pagi)
- 25 Agustus 2015 (sore)
- 26 Agustus 2015 (pagi)
- 26 Agustus 2015 (sore)
- 27 Agustus 2015 (pagi)
- 27 Agustus 2015 (sore)
- 28 Agustus 2015 (pagi)
- 28 Agustus 2015 (sore)
- 31 Agustus 2015 (pagi)
- 31 Agustus 2015 (sore)
- 1 September 2015 (sore)
- 2 September 2015 (pagi)
- 2 September 2015 (sore)
- 3 September 2015 (sore)
- 4 September 2015 (pagi)
- 4 September 2015 (sore)
- 7 September 2015 (pagi)
- 7 September 2015 (sore)
- 8 September 2015 (pagi)
- 8 September 2015 (sore)
- 9 September 2015 (pagi)
- 9 September 2015 (sore)
- 10 September 2015 (pagi)
- 10 September 2015 (sore)
- 11 September 2015 (pagi)
- 11 September 2015 (sore)

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 September 2015 (pagi)
- 14 September 2015 (sore)
- 15 September 2015 (pagi)
- 15 September 2015 (sore)
- 16 September 2015 (pagi)
- 16 September 2015 (sore)
- 17 September 2015 (pagi)
- 17 September 2015 (sore)
- 18 September 2015 (sore)
- 21 September 2015 (sore)
- 22 September 2015 (sore)
- 23 September 2015 (pagi)
- 25 September 2015 (pagi)
- 28 September 2015 (sore)
- 29 September 2015 (sore)
- 30 September 2015 (sore)
- 1 Oktober 2015 (pagi)
- 2 Oktober 2015 (pagi)
- 5 Oktober 2015 (sore)
- 6 Oktober 2015 (pagi)
- 7 Oktober 2015 (sore)
- 8 Oktober 2015 (pagi)
- 9 Oktober 2015 (sore)
- 12 Oktober 2015 (pagi)
- 13 Oktober 2015 (pagi)
- 13 Oktober 2015 (sore)
- 16 Oktober 2015 (sore)
- 19 Oktober 2015 (pagi)
- 20 Oktober 2015 (sore)
- 21 Oktober 2015 (pagi)
- 23 Oktober 2015 (sore)
- 26 Oktober 2015 (pagi)
- 27 Oktober 2015 (sore)
- 28 Oktober 2015 (sore)

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Oktober 2015 (sore)
- 30 Oktober 2015 (pagi)
- 2 Nopember 2015 (sore)
- 3 Nopember 2015 (sore)
- 4 Nopember 2015 (sore)
- 5 Nopember 2015 (pagi)
- 6 Nopember 2015 (sore)
- 9 Nopember 2015 (pagi)
- 10 Nopember 2015 (pagi)
- 11 Nopember 2015 (pagi)
- 12 Nopember 2015 (sore)
- 13 Nopember 2015 (pagi)
- 16 Nopember 2015 (sore)
- 17 Nopember 2015 (pagi)
- 18 Nopember 2015 (sore)
- 19 Nopember 2015 (pagi)
- 20 Nopember 2015 (sore)
- 1 Desember 2015 (sore)
- 2 Desember 2015 (sore)
- 3 Desember 2015 (sore)
- 4 Desember 2015 (sore)
- 7 Desember 2015 (sore)
- 8 Desember 2015 (sore)
- 10 Desember 2015 (sore)
- 15 Desember 2015 (sore)
- 16 Desember 2015 (sore)
- 17 Desember 2015 (sore)
- 18 Desember 2015 (sore)
- 21 Desember 2015 (sore)
- 22 Desember 2015 (sore)
- 23 Desember 2015 (sore)
- 28 Desember 2015 (sore)
- 29 Desember 2015 (sore)
- 30 Desember 2015 (sore)

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31 Desember 2015 (pagi)
- 4 Januari 2016 (pagi)
- 4 Januari 2016 (sore)
- 5 Januari 2016 (sore)
- 6 Januari 2016 (sore)
- 7 Januari 2016 (sore)
- 7 Januari 2016 (sore)
- 8 Januari 2016 (sore)
- 11 Januari 2016 (sore)
- 12 Januari 2016 (sore)
- 12 Januari 2016 (sore)

44. 1 (satu) buku tabungan BANK SUMUT Nomor Rekening 250.02.04.019424-1 an. RASMIN SINULINGGA.

45. 1 (satu) buku tabungan BANK BRI Nomor Rekening 7825-01-002328-53-0 an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG.

46. 1 (satu) buku tabungan BANK BNI Nomor Rekening 0381613570-IDR an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG.

47. 1 (satu) buah kartu ATM BANK SUMUT nomor 6274 8625 1002 3728.

48. 1 (satu) buah kartu ATM BANK SUMUT nomor 6274 8625 0000 2356.

49. 1 (satu) buah kartu ATM BANK SUMUT nomor 6274 8625 4000 5431.

50. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BRI nomor 5221 8450 0835 5398.

51. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI nomor 5371 7619 3001 5943.

52. 1 (satu) lembar bukti slip transper dari mesin ATM uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-, tertanggal 19/01/2016.

53. 1 (satu) lembar bukti slip setoran uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- , tertanggal 30/12/2015.

54. 1 (satu) buku tabungan BANK SUMUT Nomor Rekening 252.02.04.003134-7 an. RASMIN SINULINGGA.

55. 1 (satu) exlampar rekening Koran tabungan Bank Sumut periode 01 Juni 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 252.02.04.003134-7 an. RASMIN SINULINGGA.

Dikembalikan kepada penyidik Tipiter Polres Tanah Karo.

56. Uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe.

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dian Damayanti br Sebayang Alias Dian, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Jalan Kapten Pala Bangun No. 3 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di kantor PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa Dian Damayanti br Sebayang Alias Dian adalah pegawai tetap di PT. Bank Sumut, kemudian pada tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa diangkat sebagai Head teller di kantor Cabang PT. Bank Sumut Kabanjahe sesuai dengan SK : 799/Dir/DSDM-TK/SK/2011 tanggal 07 Desember 2011 dengan gaji yang diterima Terdakwa sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Head teller yakni menerima dan menghitung fisik uang tunai untuk memastikan keakuratan transaksi, memeriksa saldo mesin ATM agar sesuai ketentuan, melakukan pengawasan pengambilan dan



pengisian uang tunai ke mesin ATM untuk meningkatkan pelayanan nasabah, melakukan approval atas transaksi tunai dan overbooking pada teller tunai sesuai ketentuan, memeriksa kelengkapan dan kebenaran nota untuk memastikan keakuratan transaksi, melaksanakan rekapitulasi harian pemindahan uang tunai untuk memastikan keakuratan transaksi, mendistribusikan berita acara ke kontrol intern untuk selanjutnya diarsipkan sesuai ketentuan, memeriksa penerimaan uang tunai harian untuk memastikan keakuratan transaksi, melaksanakan penyimpanan uang ke dalam brangkas/khasanah/kluis untuk menjamin keamanan fisik uang, mengevaluasi standard pelayanan teller untuk meningkatkan kepuasan nasabah, mengkoordinasikan dan meriview pekerjaan bawahannya, mengkoordinasikan dan meriview kepatuhan kebijakan sistem dan prosedur serta pelaporan dalam rangka terciptanya standar operating procedure di unitnya, mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GSG di unitnya dalam rangka terciptanya standar tata kelola Good Corporate Governance perusahaan, menindaklanjuti pengelolaan resiko dalam rangka terciptanya standar tata kelola resiko perusahaan, menerapkan kegiatan budaya kepatuhan dalam rangka terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan di unit kerjanya, menerapkan kegiatan budaya pelayanan dalam rangka terciptanya kualitas layanan di unit kerjanya, menerapkan pengelolaan dokumen arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan aset di unit kerjanya, mengidentifikasi keterbukaan informasi di unit kerjanya dalam rangka menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia bank.

- Bahwa adapun mekanisme kerja Terdakwa selaku head teller yakni melayani nasabah, menghitung uang di Khasanah/kluis tempat penyimpanan uang, mencocokkan uang dengan jumlah yang tertera di olibs (system jumlah kas uang yang ada dikomputer), memegang kunci brangkas/khasanah/kluis (tempat penyimpanan uang), mengambil uang dari khasanah/kluis untuk memberikan modal kepada teller pada saat buka kas/pagi hari atas perintah Kepala Seksi Pelayanan Nasabah (saksi Mariko Sinambela) dan memberikan tambahan modal/uang kepada teller apabila teller kehabisan modal, lalu teller melaporkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Nasabah dan Kepala Seksi Pelayanan Nasabah memerintahkan Terdakwa untuk memberikan tambahan modal tersebut kepada teller yang diambil oleh Terdakwa dari brangkas/kluis tempat penyimpanan uang, kemudian pada sore hari/operasional bank tutup Terdakwa menghitung uang masing-masing teller dan memasukkan uang tersebut kedalam khasanah/kluis dan Terdakwa mencocokkan uang di dalam

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasanah/kluis ke olibs, setelah itu Terdakwa menutup kas dan melaporkan kepada atasannya yakni kepala seksi pelayanan nasabah dan wakil pimpinan cabang (saksi Agust Luhut Tulus Gultom, SH) untuk menghitung secara bersama-sama jumlah kas yang ada di dalam khasanah/kluis, jika sesuai jumlah kas yang ada di olibs maka transaksi operasional keuangan ditutup.

- Pada tanggal 29 Mei 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 01 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.
- Pada tanggal 03 Juni 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 05 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), melalui Kartu ATM an. MAHENDA BURHANERY SINULINGGA dengan nomor rekening 25202040024411 Bank Sumut.
- Pada tanggal 05 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.20.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui Kartu ATM an. SRI WAHYUNI Br SEBAYANG dengan nomor rekening 25002040185512 Bank Sumut.
- Pada tanggal 05 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 0381613570 Bank BNI.
- Pada tanggal 07 Juni 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.

- Pada tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.
- Pada tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM an. SRI WAHYUNI Br SEBAYANG dengan nomor rekening 25002040185512 Bank Sumut.
- Pada tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.
- Pada tanggal 22 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.
- Pada tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), melalui Kartu ATM dengan nomor rekening 25402040004641 Bank Sumut an. MAHENDA BURHANERY SINULINGGA.
- Pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.
- Pada tanggal 26 Juni 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.22.580.000,- (dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus.

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.
- Pada tanggal 29 Juni 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM dengan nomor rekening 25402040004641 Bank Sumut an. MAHENDA BURHANERY SINULINGGA.
- Pada tanggal 15 September 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), melalui setor tunai di kantor Bank BNI Cabang Kabanjahe yang disetorkan oleh ROBIN atas suruhan Terdakwa.
- Pada tanggal 30 September 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), melalui setor tunai di kantor Bank BNI Cabang Kabanjahe yang disetorkan oleh BIMA atas suruhan Terdakwa.
- Pada tanggal 30 September 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 30 September 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 01 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), melalui setor tunai di kantor Bank BNI Cabang Kabanjahe yang disetorkan oleh BIMA atas suruhan Terdakwa.
- Pada tanggal 01 Oktober 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), ke

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).

- Pada tanggal 02 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), melalui setor tunai di kantor Bank BNI Cabang Kabanjahe yang disetorkan oleh BIMA atas suruhan Terdakwa.
- Pada tanggal 02 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM dengan nomor rekening 25402040004641 Bank Sumut an. MAHENDA BURHANERY SINULINGGA.
- Pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), melalui Kartu ATM dengan nomor rekening 25402040004641 Bank Sumut an. MAHENDA BURHANERY SINULINGGA.
- Pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.
- Pada tanggal 06 Oktober 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 07 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), melalui setor tunai di kantor Bank BNI Cabang Kabanjahe yang disetorkan oleh DARMA atas suruhan Terdakwa.
- Pada tanggal 07 Oktober 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 08 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah rupiah), melalui setor tunai di

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bank BNI Cabang Kabanjahe yang disetorkan oleh BIMA atas suruhan Terdakwa.

- Pada tanggal 09 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.
- Pada tanggal 12 Oktober 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 26 Oktober 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).
- Pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 0342618484 Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), melalui setor tunai di kantor Bank BNI Cabang Kabanjahe yang disetorkan oleh BIMA atas suruhan Terdakwa.
- Pada tanggal 27 Oktober 2015 oleh saksi HENI Br SINULINGGA mengirim / mentransper uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), ke nomor rekening 0381613570 Bank BNI Taplus an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG (Terdakwa sendiri).

Jumlah keseluruhan uang yang di kirim/transperkan saksi HENI Br SINULINGGA kepada Terdakwa sebesar Rp 2.629.080.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) dan sedangkan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa kirim / transperkan kepada Saksi HENI Br SINULINGGA sebesar Rp 4.064.630.000,- (empat milyar enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah),

Dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ada juga setor uang tunai pada sekitar tanggal 20-an Januari 2016 dari Bank BRI unit Tiga Binanga ke Rekening Bank BRI pekerja saksi HENI Br SINULINGGA yang tidak ingat / lupa siapa namanya namun bermarga SEMBIRING atas suruhan Saksi HENI Br SINULINGGA dengan memberikan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa setor uang tunai tersebut dengan jumlah sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan bukti slip penyeteranya tidak ada lagi pada Terdakwa / tercecer/hilang. Sehingga jumlah selisih uang yang

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kirim / transferkan kepada saksi HENI Br SINULINGGA sebesar Rp 1.545.550.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Rekening Koran Periode 01 Juli 2015 s/d 29 Januari 2016 dengan Nomor Rekening : 252 02.03.001018-9 Bank Sumut an. MAYASARI dengan perincian :

- Pada tanggal 23 September 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.001018-9 Bank Sumut an. MAYASARI sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.

Rekening Koran Periode 01 Juli 2015 s/d 29 Januari 2016 dengan Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI dengan perincian:

- Pada tanggal 27 Juli 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 06 Agustus 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 07 Agustus 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 01 September 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 September 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas belas juta lima ratus ribu rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.
- Pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 252 02.03.000620-4 Bank Sumut an. MAYA SARI sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), melalui Terdakwa langsung menyetor uang tunai dari Bank Sumut Kabanjahe.

Rekening Koran Periode 01 Juli 2015 s/d 30 Januari 2017 dengan Nomor Rekening : 5273-01-004091-53-2 Bank BRI an. MAYA SARI dengan perincian:

- Pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 5273-01-004091-53-2 Bank BRI an. MAYA SARI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta), melalui Kartu ATM Terdakwa dengan nomor rekening 25102040004467 Bank Sumut.
- Pada tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 5273-01-004091-53-2 Bank BRI an. MAYA SARI sebesar

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), melalui Kartu ATM Bank BRI Terdakwa dengan nomor rekening 7825-01-002328-53-0 Bank Sumut.

- Pada tanggal 12 Nopember 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 5273-01-004091-53-2 Bank BRI an. MAYA SARI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), melalui Kartu ATM Bank BRI Terdakwa dengan nomor rekening 7825-01-002328-53-0 Bank Sumut.
- Pada tanggal 12 Nopember 2015 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 5273-01-004091-53-2 Bank BRI an. MAYA SARI sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), melalui Kartu ATM Bank BRI Terdakwa dengan nomor rekening 7825-01-002328-53-0 Bank Sumut.
- Pada tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa mengirim uang ke Nomor Rekening : 5273-01-004091-53-2 Bank BRI an. MAYA SARI sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), melalui Kartu ATM Bank BRI Terdakwa dengan nomor rekening 7825-01-002328-53-0 Bank Sumut.

Dan pernah Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 100.000.00,- (seratus juta rupiah) kepada saksi MAYA SARI KARO yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 di Jalan Kapten Pala Bangun No. 3 Kabanjahe Kab. Karo (tepatnya di Kantor Bank Sumut Cabang Kabanjahe).

Jumlah uang keseluruhan yang Terdakwa transper / serahkan kepada Saksi MAYA SARI KARO sebesar Rp 1.015.850.000,- (satu milyar lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan jumlah uang yang di kirim / transperkan oleh MAYA SARI KARO kepada Terdakwa yang terlihat di rekening Koran Terdakwa dengan nomor rekening : 250.02.04.017308-1 Bank Sumut Cabang Kabanjahe an. DIAN DAMAYANTI SEBAYANG pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sedangkan jumlah uang yang di kirim / transperkan oleh MAYA SARI KARO kepada Terdakwa yang terlihat di rekening Koran Terdakwa dengan nomor rekening : 251.02.04.000446-7 Bank Sumut Cabang Kabanjahe an. DIAN DAMAYANTI SEBAYANG pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa secara keseluruhan uang yang telah di serahkan / diberikan oleh Saksi MAYASARI KARO kepada Terdakwa, dikarenakan oleh Saksi MAYASARI KARO sering sekali memberikan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa.

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun secara hitungan Terdakwa oleh Saksi MAYASARI KARO ada mendapatkan keuntungan saat Terdakwa meminjam uang dari Saksi MAYASARI KARO dimana dengan hitungan kasar Terdakwa sebesar oleh Saksi MAYASARI KARO mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp 500.000.0000,- (lima ratus juta rupiah).

c. Rekening Koran Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan Nomor Rekening : 250 02.04.001819-8 Bank Sumut an. ERGUNA TARIGAN dengan perincian :

Rekening Koran Periode 01 Agustus 2015 s/d 31 Desember 2015 Nomor Rekening : 251. 02.04.001723-0 Bank Sumut an. ERNESTA SINURAT dengan perincian :

- Pada tanggal 01 September 2015 oleh Terdakwa ada mentrasper uang ke Nomor Rekening : 251. 02.04.001723-0 Bank Sumut an. ERNESTA SINURAT sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dengan cara Terdakwa mentrasper menggunakan setor tunai dari Bank Sumut cabang kabanjahe, dimana bukti slip setornya hilang.
- Pada tanggal 04 September 2015 oleh Terdakwa ada mentrasper uang ke Nomor Rekening : 251. 02.04.001723-0 Bank Sumut an. ERNESTA SINURAT sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan cara Terdakwa mentrasper menggunakan setor tunai dari Bank Sumut cabang kabanjahe, dimana bukti slip setornya hilang.
- Pada tanggal 22 September 2015 oleh Terdakwa ada mentrasper uang ke Nomor Rekening : 251. 02.04.001723-0 Bank Sumut an. ERNESTA SINURAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan cara Terdakwa mentrasper menggunakan setor tunai dari Bank Sumut cabang kabanjahe, dimana bukti slip setornya hilang.
- Pada tanggal 23 September 2015 oleh Terdakwa ada mentrasper uang ke Nomor Rekening : 251. 02.04.001723-0 Bank Sumut an. ERNESTA SINURAT sebesar Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mentrasper menggunakan setor tunai dari Bank Sumut cabang kabanjahe, dimana bukti slip setornya hilang.
- Pada tanggal 30 September 2015 oleh Terdakwa ada mentrasper uang ke Nomor Rekening : 251. 02.04.001723-0 Bank Sumut an. ERNESTA SINURAT sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mentrasper menggunakan setor tunai dari Bank Sumut cabang kabanjahe, dimana bukti slip setornya hilang.

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Oktober 2015 oleh Terdakwa ada mentrasper uang ke Nomor Rekening : 251. 02.04.001723-0 Bank Sumut an. ERNESTA SINURAT sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan cara Terdakwa mentrasper menggunakan setor tunai dari Bank Sumut cabang kabanjahe, dimana bukti slip setornya hilang.
- Pada tanggal 11 Desember 2015 oleh Terdakwa ada mentrasper uang ke Nomor Rekening : 251. 02.04.001723-0 Bank Sumut an. ERNESTA SINURAT sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dengan cara Terdakwa mentrasper menggunakan setor tunai dari Bank Sumut cabang kabanjahe, dimana bukti slip setornya hilang.

Jumlah keseluruhan uang yang di kirim / transperkan Saksi ERNESTA SINURAT kepada Terdakwa sebesar Rp 980.500.000,- (sembilan delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa kirim / transperkan kepada saksi ERNESTA SINURAT sebesar Rp 1.097.650.000,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan selisih uang yang Terdakwa kirim / transperkan kepada saksi ERNESTA SINURAT sebesar Rp 117.150.000,- (seratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Namun dapat Terdakwa jelaskan bahwa oleh saksi ERNESTA SINURAT tidak ada mendapatkan keuntungan dari Terdakwa atas selama Terdakwa meminjam uangnya tersebut, dan seingat Terdakwa hutang Terdakwa kepada saksi ERNESTA SINURAT sebesar ± Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lagi.

f. Untuk LELA SARI JAWAK dan saksi VARASISKA Br GINTING oleh Terdakwa masih mempunyai hutang kepada saksi LELA SARI JAWAK seingat Terdakwa sebesar ± Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sedangkan kepada saksi VARASISKA Br GINTING seingat Terdakwa sebesar ± Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan hingga saat sekarang ini Terdakwa belum membayar hutangnya kepada saksi LELA SARI JAWAK dan saksi VARANSISKA Br GINTING tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe mengalami kerugian sebesar Rp 2.995.015.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Selisih Kurang Uang Kas yang disimpan di dalam Kluis pada tanggal 12 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama Rusdiono dan Junita Dumasari Lubis.

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida:

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ZAINI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Sumut Kota Kabanjahe sejak tanggal 1 Maret 2016 hingga sekarang, sebelumnya saksi menjabat sebagai Divisi Jaringan dan Layanan di Kantor Pusat Bank Sumut di Kota Medan;
 - Bahwa jabatan Terdakwa pada Bank Sumut Cabang Kabanjahe adalah selaku Head teller;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa ditempatkan di Medan, setelah diketahuinya Terdakwa ada melakukan tindak pidana penggelapan pada tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa dipindahkan ke kantor Pusat PT Bank Sumut di Medan;
 - Bahwa setelah saksi membaca laporan dan berita acara dari tim Pemeriksa Internal bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa ada melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang milik PT Bank Sumut dikarenakan menurut pembukuan keuangan tidak sama jumlahnya dengan jumlah fisik uang pada Brankas/Khasanah/Kluis yang ada pada PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe dimana jumlah fisik uang yang terdapat di dalam Brankas/Khasanah/Kluis berkurang dan memiliki selisih sekitar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi menurut pernyataan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) milik PT.Bank Sumut adalah Terdakwa;
 - Bahwa fisik uang pada PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe disimpan di dalam Brankas/Khasanah/Kluis untuk masuk ke dalam ada 3 kuncinya, kunci brankas pertama dipegang oleh Pimpinan Cabang Bank Sumut, kunci yang kedua kunci khasanah dipegang oleh Wakil Pimpinan Cabang, dan kunci yang ketiga kluis dipegang oleh Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah;
 - Bahwa brankas dibuka oleh Pimpinan Cabang Bank Sumut pada jam operasional kantor yaitu pada pukul 08.00 Wib, kemudian pintu di dalam

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brankas tersebut ada pintu jerjak yang dibuka oleh Wakil Pimpinan Cabang, kemudian untuk pintu kluis dibuka oleh Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah, dan ditutup kembali oleh masing-masing pemegang kunci pada pukul 17.00 Wib, begitulah setiap harinya;

- Bahwa Head teller ataupun Terdakwa tidak ada memiliki kewenangan untuk memegang kunci Brankas/Khasanah/Kluis;
- Bahwa Terdakwa sebagai Head teller bisa masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis pada bank Sumut Cabang Kabanjahe, tetapi Head teller tersebut harus didampingi oleh Pimpinan Langsung Head teller Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Head teller bisa masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis untuk mengambil uang tetapi harus didampingi, dan yang mendampingi sesuai dengan kewenangan adalah salah satu atasan Head teller yaitu Pinca, Wapinca ataupun Pinsi PN
- Bahwa secara SOP Terdakwa sebagai Head teller tidak ada kepentingan masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menggelapkan uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe adalah sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe adalah Hartono Mahjoenis, sekarang ditempatkan di Kantor Pusat sebagai salah satu pimpinan bidang di Manajemen Resiko;
- Bahwa yang mengawasi tugas sehari-hari Terdakwa adalah Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah yang menjabat saat itu adalah Mariko Sinambela dimana yang mengawasinya adalah Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang pada saat itu menjabat adalah Agust Luhut Gultom, S.H.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Junita Dumasari br. Lubis, S.E., A.K., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Bank Sumut Kecamatan Kabanjahe mulai dari tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 2 Januari 2018, sekarang ini saksi ditempatkan di PT Bank Sumut Pusat di Medan;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh PT Bank Sumut Pusat untuk ditempatkan di Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebagai Pengawas atau Control Intern yang bertugas untuk mengawasi operasional kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai Head teller, yaitu berhubungan dengan Pemeriksaan Opname Kas dengan Pembukuan;
- Bahwa sesuai dengan kewenangan pemegang kunci, yang bisa untuk akses masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis adalah Pinca (Pimpinan Cabang), Wapinca (Wakil Pimpinan Cabang) dan Pinsi PN (Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi selaku pengawas internal pada Bank Sumut Kecamatan Kabanjahe, bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut sejumlah Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dari dalam Brankas/Khasanah/Kluis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) milik PT Bank Sumut, tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kapten Pala Bangun No. 3 Kec. Kabanjahe Kab. Karo pada saat dilakukan opname kas dan saat itu terdapat selisih antara pembukuan dengan jumlah fisik uang yang berada di khasanah sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil selisih uang tersebut dari dalam Brankas/Khasanah/Kluis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa diberikan akses masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis oleh atasan langsung Terdakwa sebagai Head teller yaitu Mariko Sinambela yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah;
- Bahwa Mariko Sinambela sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah ada memberikan Kunci Kluis kepada Terdakwa selaku Head teller pada saat jam istirahat makan siang, dengan alasan agar Terdakwa bisa mengambil uang untuk operasional kantor dan operasional kantor tidak terganggu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya mengambil uang tersebut dengan cara mengambil uang fisik dan ada juga yang melalui transfer yang ditransferkan Terdakwa kepada rekening BNI an. Heni br. Sinulingga (bibi Terdakwa);
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada kami tim Pemeriksa Internal, Terdakwa mengambil uang milik Bank Sumut kemudian dibungkus plastik dan meminta tolong ke Cleaning Service Bank Sumut untuk menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja adalah sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);

- Bahwa awalnya kejadian ini terungkap saat saksi dan Rusdiono melakukan pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sekira pukul 08.00 Wib, di Jln Kapten Pala Bangun No 3 Kec Kabanjahe Kab Karo, tepatnya di Bank Sumut Cabang Kabanjahe saat itu kami melakukan audit kas/fisik uang di tempat penyimpanan uang (khasanah/kluis) dan menemukan adanya selisih fisik uang dengan pembukuan sebesar Rp.3.004.135.000 (tiga milyar empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada sore hari sekira pukul 17.30 Wib kami melakukan pemeriksaan ulang terhadap fisik uang di khasanah/kluis dan ditemukan selisih fisik uang dengan pembukuan menjadi sebesar Rp 2.995.015.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan jumlah uang yang ada di dalam khasanah/kluis dan pembukuan, maka saksi dan Rusdiono selaku Pemeriksa Internal memanggil pimpinan seksi pelayanan nasabah dan head teller untuk dimintai keterangan dan selanjutnya kami menemui Wakil Pimpinan kemudian Pimpinan Cabang untuk melaporkan selisih tersebut, atas temuan tersebut kami membuat Berita Acara kas opname dan kami serahkan kepada pimpinan pusat di Medan;
- Bahwa cara/metode kami melakukan pemeriksaan/audit, awalnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi sesama pengawas internal yang ditugaskan oleh Kantor Pusan Bank Sumut bernama Rusdiono memberitahukan kepada wakil pimpinan cabang, dan pinsi pelayanan nasabah bahwa kami akan melakukan opname kas selanjutnya kami meminta laporan rincian kas kepada Pinsi Nasabah yang menjabat pada saat itu adalah MARIKO SINAMBELA dan saat itu sebelum jam operasional Kantor PT Bank Sumut dibuka, sekira pukul 07.30 Wib, saksi bersama dengan RUSDIONO, MARIKO SINAMBELA dan Terdakwa melakukan check uang fisik di dalam khasanah/kluis PT Bank Sumut cabang Kabanjahe tersebut, dan setelah itu kami mencocokkan laporan perincian kas dengan jumlah fisik uang di dalam khasanah/kluis, dan kami menemukan adanya pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada di bagian belakang penyimpanan uang pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam khasanah/kluis tersebut, sehingga terjadi selisih kekurangan fisik uang di dalam khasanah/kluis dengan laporan rincian kas tersebut;

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek ada ditansfer ke rekening Mandiri, BRI dan BNI, pengakuan Terdakwa, ianya memasukkan uang ke rekening Terdakwa sendiri dan slip setorannya ada tetapi fisik uangnya tidak ada kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri, BRI dan BNI tetapi saksi lupa atas nama rekening siapa;
- Bahwa pada saat jam istirahat makan siang Pinsi PN menitipkan kunci kluis pada Terdakwa untuk menjaga agar operasional kantor tetap berjalan, dan menurut keterangan Terdakwa pada saat kami periksa Terdakwa mengambil uang milik Bank Sumut pada saat ditiptkan kunci oleh Pinsi PN;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ianya mengatakan bahwa setelah jam operasional kantor habis Terdakwa dengan sengaja menyusun uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditempatkan pada tempat paling belakang di lemari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menutupi tindakan Terdakwa mengambil uang agar tidak diketahui oleh Pinsi PN dan Wapinca pada saat melakukan pemeriksaan fisik uang setiap harinya dan Terdakwa bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kunci kluis/lemari ada pada Terdakwa dikarenakan Pinsi PN yang menitipkan kepadanya;
- Bahwa Pinsi PN dan Wapinca PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe, tidak mengetahuinya, mereka mengetahuinya pada saat kami melakukan Audit Opname Fisik uang dikarenakan Pinsi PN dan Wapinca sudah percaya kepada Terdakwa selaku head teller bahwasanya tampilan jumlah uang fisik yang dilihat sudah sesuai dengan pembukuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mariko Sinambela ada terlibat atau tidak terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 kami tidak ada melakukan audit terhadap PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe, dikarenakan pada tanggal 25 November 2016 sudah ada pengawasan yang dilakukan oleh TIM SPI (satuan Pemeriksa Internal) dari Kantor PT Bank Sumut Pusat, dan menurut kami rentang waktu untuk diadakan audit terhadap PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada bulan Desember 2015 masih terlalu dekat, jadi rencana kami pada awal tahun kami akan melakukan Surprise Audit yaitu pada tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa tidak ada penyimpangan yang ditemukan oleh Tim SPI PT Bank Sumut Pusat pada saat pemeriksaan tanggal 25 November 2015, dan hasil pemeriksaan antara pembukuan dan jumlah fisik uang yang ada di khasanah/kluis sesuai atau klop;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Pinsi PN, Terdakwa mengetahui password pembukuan keseluruhan dari sistem olips tersebut, makanya Terdakwa bisa mentransfer melalui rekeningnya padahal uangnya tidak ada;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa kunci kluis diberikan oleh Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah yaitu Mariko Sinambe kepada Terdakwa pada saat jam operasional kantor dibuka, yang benar dari pagi sampai sore kunci tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa;
3. Rusdiono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sekarang ini masih bekerja di PT Bank Sumut Pusat di Medan, sebelumnya saksi pernah bekerja di PT bank Sumut Kecamatan Kabanjahe mulai dari tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 2 Januari 2018;
 - Bahwa saksi ditugaskan oleh PT Bank Sumut Pusat di Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebagai Pengawas atau Control Intern yang bertugas untuk mengawasi operasional kantor;
 - Bahwa saksi ada memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai Head Teller, yaitu berhubungan dengan Pemeriksaan Opname Kas dengan Pembukuan;
 - Bahwa menurut SOP dalam Pengawasan Internal, Pemeriksaan Opname Kas dengan Pembukuan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setiap hari dilakukan pemeriksaan terhadap Kas atau Jumlah Fisik Uang dengan Pembukuan dan menurut SOP PT Bank Sumut Pemeriksaan Jumlah Fisik Uang dengan Pembukuan dilakukan oleh Pinsi PN (Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah) dan WaPinca (Wakil Pimpinan Cabang) setiap harinya;
 - Bahwa sesuai dengan kewenangan pemegang kunci, yang bisa untuk akses masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis adalah Pinca (Pimpinan Cabang), Wapinca (Wakil Pimpinan Cabang) dan Pinsi PN (Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah);
 - Bahwa Terdakwa selaku Head Teller secara kewenangan tidak bisa untuk masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis, tetapi secara teknis jika ada perlu Terdakwa sebagai Head Teller bisa masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis dengan didampingi oleh Pinsi PN (Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah) atau Wapinca (Wakil Pimpinan Cabang);
 - Bahwa hal-hal tertentu sehingga Terdakwa selaku Head Teller masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis adalah untuk pemberian modal terbatas kepada Teller-Teller yang diambil oleh Pinsi PN;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada kami selaku pengawas internal pada Bank Sumut Kabanjahe, bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut sejumlah Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dari dalam Brankas/Khasanah/Kluis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) milik PT Bank Sumut, tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kapten Pala Bangun No. 3 Kec. Kabanjahe Kab. Karo pada saat dilakukan opname kas dan saat itu terdapat selisih antara pembukuan dengan jumlah Fisik Uang yang berada di Khasanah sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil selisih uang tersebut dari dalam Brankas/Khasanah/Kluis;
- Bahwa menurut salso Kas dan Neraca per 11 Januari 2016, uang fisik yang terdapat di dalam Brankas/Khasanah/Kluis tanggal 12 Januari 2016 sebelum beroperasi adalah Sebesar Rp. 28.141.154.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada kami saat melakukan pengawasan internal, Terdakwa diberikan akses untuk masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis oleh Atasan Langsung Terdakwa sebagai Head Teller yaitu Mariko Sinambela yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah;
- Bahwa Mariko Sinambela sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah ada memberikan Kunci Kluis kepada Terdakwa selaku Head Teller pada saat jam istirahat makan siang, dengan alasan agar Terdakwa bisa mengambil uang untuk Operasional Kantor dan operasional kantor tidak terganggu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya mengambil uang tersebut dengan cara mengambil uang fisik dan ada juga yang melalui transfer yang ditransferkan Terdakwa kepada Rekening BNI an. Heni Br. Sinulingga (Bibi Terdakwa);
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada kami tim Pemeriksa Internal, Terdakwa mengambil uang milik Bank Sumut kemudian dibungkus plastik dan meminta tolong ke Cleaning Service Bank Sumut untuk menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja adalah sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui adanya selisih tersebut, saksi memanggil pimpinan seksi pelayanan nasabah dan head teller untuk dimintai keterangan dan selanjutnya kami menemui Wakil Pimpinan kemudian Pimpinan Cabang untuk melaporkan selisih tersebut, atas temuan tersebut kami membuat Berita Acara kas opname dan kami serahkan kepada pimpinan pusat di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi system pengeluaran dan penyimpanan uang kas PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe tersebut pada prinsipnya sebelum Bank beroperasi uang dari khasanah/k Luis akan dikeluarkan untuk modal dan diberikan kepada teller sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) uang tersebut dikeluarkan oleh Pinsi Pelayanan bersama dengan head teller dari dalam khasanah/k Luis, setelah itu teller melakukan pelayanan nasabah, bahwa sesuai dengan system yang ada di Bank Sumut bahwa jika nasabah ada mengambil uang dibawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka teller dapat mengeluarkan langsung uang tersebut dan diserahkan kepada nasabah dan untuk pengeluaran Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) harus sepengetahuan head teller, dan untuk pengeluaran Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus diketahui oleh pimpinan seksi pelayanan, dan untuk pengeluaran diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus diketahui oleh wakil pimpinan cabang, jika uang yang ada di teller telah habis maka teller melaporkannya kepada head teller dan selanjutnya head teller melaporkan kepada pinsi pelayanan nasabah sehingga pinsi pelayanan nasabah bersama dengan head teller akan mengambil uang dari dalam khasanah/k Luis sesuai dengan kebutuhan teller dan operasional pelayanan nasabah bank Sumut berlangsung mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib setelah operasional nasabah selesai selanjutnya teller melakukan pembukuan dan penghitungan uang masuk dan uang keluar setelah itu masing-masing teller akan menghitung uang yang ada padanya dan melaporkan kepada head teller selanjutnya head teller bersama dengan teller akan menghitung fisik uang yang ada pada teller dan head teller akan mencocokkan dengan system jika sudah klop maka dibuat berita acara penyerahan uang tunai yang diketahui oleh pinsi pelayanan nasabah dan head teller dan setelah uang tersebut terkumpul selanjutnya uang tersebut akan dihitung ulang oleh pinsi pelayanan secara global jika sesudah selesai penghitungan secara fisik, maka head teller bersama dengan pinsi pelayanan nasabah memasukkan

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut ke dalam khasanah kluis setelah secara fisik uang telah ditarik selanjutnya pinsi pelayanan nasabah menarik secara system setelah melalui system dan fisik uang sudah sesuai/klop maka selanjutnya pinsi pelayanan nasabah melaporkan kepada wakil pimpinan sehingga wakil pimpinan bersama sama dengan pinsi pelayanan nasabah dan head teller menghitung ulang uang yang ada di khasanah kluis jika sudah cocok maka kluis akan ditutup;

- Bahwa untuk sistem buka tutup ruangan penyimpanan uang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe adalah bahwa sebelum bank beroperasi maka pimpinan cabang atau wakil pimpinan membuka pintu utama penyimpanan uang setelah pintu dibuka selanjutnya pintu ditutup tanpa dikunci untuk mempermudah pinsi pelayanan untuk melakukan transaksi uang jika ada permintaan maka pinsi pelayanan dan head teller dapat mengambil uang ke dalam dan setelah bank selesai beroperasi maka penyimpanan uang ditutup secara keseluruhan, dan sebelumnya telah dilakukan pengecekan terhadap khasanah/kluis tempat penyimpanan uang di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada tanggal 25 November 2015;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Nopember 2015 adalah Tim SPI yang diketuai oleh AL ANSARI dari Kantor Bank Sumut Pusat di Medan;
- Bahwa pada saat Tim SPI Pusat melakukan pemeriksaan terhadap PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada tanggal 25 November 2015 tidak ditemukan selisih antara Pembukuan dan jumlah Fisik Uang yang ada di Khasanah/Kluis;
- Bahwa cara/metode kami melakukan pemeriksaan/audit, awalnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi sesama pengawas internal yaitu JUNITA DUMASARI BR LUBIS, SE, AK memberitahukan kepada wakil pimpinan cabang, dan pinsi pelayanan nasabah bahwa kami akan melakukan opname kas selanjutnya kami meminta laporan rincian kas kepada Pinsi Nasabah yang menjabat pada saat itu adalah MARIKO SINAMBELA dan saat itu sebelum jam operasional Kantor PT Bank Sumut dibuka, sekira pukul 07.30 Wib, saksi bersama dengan JUNITA DUMASARI BR LUBIS, SE, AK, MARIKO SINAMBELA dan Terdakwa melakukan check uang fisik di dalam khasanah/kluis PT Bank Sumut cabang Kabanjahe tersebut, dan setelah itu kami mencocokkan laporan perincian kas dengan jumlah fisik uang di dalam khasanah/kluis, dan kami menemukan adanya pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada di bagian belakang penyimpanan uang pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam khasanah/k Luis tersebut, sehingga terjadi selisih kekurangan fisik uang di dalam Khasanah/k Luis dengan laporan rincian kas tersebut;

- Bahwa setelah dicek ada ditransfer ke rekening Mandiri, BRI dan BNI, pengakuan Terdakwa, ianya memasukkan uang ke rekening Terdakwa sendiri dan slip setorannya ada tetapi Fisik Uangnya tidak ada kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri, BRI dan BNI tetapi saksi lupa atas nama rekening siapa;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ianya mengatakan bahwa setelah jam operasional kantor habis Terdakwa dengan sengaja menyusun uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Pecahan Uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditempatkan pada tempat paling belakang di lemari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menutupi tindakan Terdakwa mengambil uang agar tidak diketahui oleh Pinsi PN dan Wapinca pada saat melakukan pemeriksaan fisik uang setiap harinya dan Terdakwa bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kunci Kluis/Lemari ada pada Terdakwa dikarenakan Pinsi PN yang menitipkan kepadanya;
- Bahwa Pinsi PN dan Wapinca PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe, tidak mengetahuinya, mereka mengetahuinya pada saat kami melakukan Audit Opname Fisik uang dikarenakan Pinsi PN dan Wapinca sudah percaya kepada Terdakwa selaku Head Teler bahwasanya tampilan jumlah uang fisik yang dilihat sudah sesuai dengan pembukuan;
- Bahwa pengakuan Pinsi PN PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang pada saat itu menjabat adalah Mariko Sinambela, ianya mengatakan bahwa Mariko Sinambela ada memberikan kunci Khasanah/K Luis kepada Terdakwa pada saat istirahat untuk memperlancar operasional kantor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ianya mengetahui password dari sistem olips tersebut padahal password olips adalah dirahasiakan makanya Terdakwa bisa mentransfer melalui rekeningnya padahal uangnya tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa kunci kluis diberikan oleh Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah yaitu Mariko Sinambe kepada Terdakwa pada saat jam operasional kantor dibuka mulai dari pagi sampai sore kunci tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa bukan pada saat Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah keluar untuk makan siang atau istirahat;

4. Al Ansari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pengawasan Wilayah I Kantor Pusat atau Satuan Pengawasan Intern di Kantor Pusat PT Bank Sumut Medan;
 - Bahwa setelah saksi membaca laporan dan berita acara dari tim Pemeriksa Internal saksi ketahui bahwa Terdakwa ada mengambil uang milik PT Bank Sumut;
 - Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan/audit umum pada PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe saksi sebagai Ketua Tim untuk melakukan dan memastikan kepatuhan unit-unit kantor melaksanakan SOP dan lamanya pemeriksaan selama 13 hari yaitu pada tanggal 25 November 2015 sampai tanggal 07 Desember 2015 dan tidak ada ditemukan penyimpangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tersebut, tetapi menurut laporan dan berita acara dari tim Pemeriksa Internal Terdakwa diketahui telah mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada tanggal 12 Januari 2016, dikarenakan menurut Laporan dari Tim Pemeriksa Internal PT Bank Sumut pembukuan keuangan tidak sama jumlahnya dengan Jumlah Fisik Uang pada Brankas/Khasanah/Kluis yang ada pada PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe berjumlah sekitar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Head Teller tidak ada memiliki kewenangan untuk memegang kunci Brankas/Khasanah/Kluis, namun Terdakwa sebagai Head Teller bisa masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis untuk mengambil uang tetapi harus didampingi, dan yang mendampingi sesuai dengan kewenangan adalah salah satu atasan Head Teller yaitu Pinca, Wapinca ataupun Pinsi PN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Mariko Sinambela, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Sumut sejak tanggal 1 Juli 2006 terakhir menjabat sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah pada PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang diangkat sekira bulan Mei 2013 lalu saksi dipindahkan kerja ke Kantor Bank Sumut Kas Tiga Panah pada bulan Mei 2016;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Head Teller PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe dan saksi adalah atasan langsung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada mengambil uang sekitar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja pada tanggal 12

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 yang saksi ketahui dari pemeriksaan internal oleh Tim Pemeriksa Internal PT Bank Sumut dimana terdapat perbedaan antara Jumlah Fisik Uang yang terdapat di dalam Brankas/Khasanah/Kluis dengan pembukuan dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dari brankas dimana brankas dibuka oleh Pimpinan Cabang Bank Sumut pada pukul 08.00 Wib, kemudian pintu di dalam brankas tersebut ada pintu jerjak yang dibuka oleh Wakil Pimpinan Cabang, kemudian untuk pintu kluis dibuka oleh Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah, dan ditutup kembali oleh masing-masing pemegang kunci pada pukul 17.00 Wib; Saksi menerangkan sebelumnya bahwa jabatan terdakwa pada Bank Sumut Cabang Kabanjahe adalah sebagai Head Teller, Apakah Head Teller ada kewenangan untuk memegang kunci dari Brankas/Khasanah/Kluis?
- Bahwa saksi pernah memberikan kunci pintu ataupun akses untuk masuk ke dalam Brankas/Khasanah/Kluis kepada Terdakwa, pada saat jam istirahat makan siang ataupun pada saat saksi dinas untuk keluar kantor agar pada saat itu operasional kantor tidak terganggu dan saat itu saksi melaporkan kepada atasan saksi yaitu Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang pada saat itu yang menjabat adalah Bapak August Tulus Luhut Gultom, SH bahwa saksi telah menitipkan kunci pintu jerjak kepada Terdakwa selaku Head Teller;
- Bahwa saksi melakukan hal itu karena pejabat yang lama menyerahkan kunci Nomor 2, ketika saksi tanya kepada pejabat yang lama tersebut memang seperti itu, karena saat itu saksi belum paham, jadi saksi ikuti, jadi kunci Pintu 2 sama saksi, dan kunci yang di dalam atau kunci pintu nomor 3 dipegang oleh Head Teller, jadi saksi anggap sampai kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, kunci lemari dipegang oleh Terdakwa sebagai Head Teller;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari kas teller yang dipegang oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa Head Teller mempunyai modal sekitar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap harinya, dan kemudian setiap ada supply dari Bank Permata ataupun Bank BRI langsung menemui Head Teller, setiap supply paling tidak transaksi minimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jadi Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tersebut dari Kas Terdakwa sebagai Head Teller, kemudian Terdakwa mentransfer uang yang diambilnya tersebut ke rekening orang lain dan pada saat menyusun uang ke lemari Terdakwa ada menyelipkan pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di lemari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) di lemari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menutupi jumlah fisik uang dan jika dilihat dari luar, jumlah fisik uang sama dengan jumlah pembukuan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Head Teller bisa menyelipkan pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di lemari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) di lemari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat menyusun uang ke lemari brankas dikarenakan saat itu Terdakwa ada memegang akses kunci pintu lemari tempat penyimpanan uang yang saya titipkan kepada Terdakwa, karena saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan saksi juga sudah percaya dengan Terdakwa, dan saksi juga tidak menduga Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan saksi untuk mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa saksi menitipkan kunci kepada Terdakwa selaku Head Teller setiap kali saksi istirahat makan siang dan dinas keluar kantor sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa pada saat setelah tindakan Terdakwa diketahui, Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, lalu saksi kembali mengatakan kepada Terdakwa "Jika kamu punya hutang berarti kamu punya aset" tetapi Terdakwa diam tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BNI atas nama Bibi Terdakwa yaitu Heni br. Sinulingga;
 - Bahwa saksi melihat dari histori transaksi rekening Terdakwa, ianya ada menyetorkan sejumlah uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe ke rekening milik Terdakwa, tetapi uang fisik yang disetorkan oleh Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa mentransfer uang yang disetorkannya tersebut ke rekening Bank Sumut orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan rekening orang tua Terdakwa mentransfer-transfer lagi ke orang lain melalui ATM;
 - Bahwa yang mengambil uang ke dalam Khasanah/Kluis ketika jam kantor dibuka adalah saksi bersama dengan Head Teller dan terkadang Head Teller sendiri dan terkadang Head Teller bersama Teller yang mengambil uang ke dalam Khasanah/Kluis guna untuk menyerahkan modal kepada masing-masing teller, dan saksi hanya menerima berupa berita acara serah terima uang pada awal hari dari Head Teller;
 - Bahwa yang memasukkan uang ke dalam Khasanah/Kluis ketika jam kantor tutup, adalah saksi bersama dengan Head Teller dan terkadang Head Teller sendiri yang memasukkan uang ke dalam Khasanah/Kluis sesuai jumlah

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal uang yang diterima oleh head teller dari teller, dan sebelumnya head teller telah menghitung jumlah uang tersebut sesuai dengan berita acara serah terima uang tunai pengembalian dari teller kepada head teller,

- Bahwa saksi hanya menitipkan kunci kepada Terdakwa jika saksi keluar kantor, dan jika saksi kembali kantor, kunci tersebut saksi minta kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui password sistem olipis kepunyaan user Terdakwa sendiri dan itu bersifat rahasia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa kunci kluis diberikan oleh saksi sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah kepada Terdakwa pada saat jam operasional kantor dibuka, mulai dari pagi hari kunci tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa bukan pada saat saksi selaku Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah keluar untuk makan siang atau istirahat;

6. August Tulus Luhut Gultom, S.H., dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 21 April 2015 saksi menjabat sebagai Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sampai pertengahan Januari 2016, lalu saksi dipindahkan ke Kantor Pusat PT Bank Sumut yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No 18 Medan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Head Teller dengan kewenangan untuk penarikan dan pengiriman uang adalah maksimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa perlu di-approve oleh atasan langsung Terdakwa sebagai Head Teller yaitu Mariko Sinambela sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ada mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja, namun saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadiannya namun pada tanggal 12 Januari 2016 dilakukan pemeriksaan internal oleh Tim Pemeriksa Internal PT Bank Sumut dan dari hasil laporan Tim Pemeriksa Internal PT Bank Sumut tersebut ada perbedaan antara Jumlah Fisik Uang yang terdapat di dalam Brankas/Khasanah/Kluis dengan pembukuan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ianya mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil berjumlah sekitar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mengambil uang dari kas teller yang dipegang oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa Head Teller mempunyai modal sekitar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap harinya, dan kemudian setiap ada supply dari Bank Permata ataupun Bank

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI langsung menemui Head Teller, setiap supply paling tidak transaksi minimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jadi Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tersebut dari Kas Terdakwa sebagai Head Teller, kemudian Terdakwa mentransfer uang yang diambilnya tersebut ke rekening orang lain dan pada saat menyusun uang ke lemari Terdakwa ada menyelipkan pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di lemari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) di lemari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menutupi jumlah fisik uang dan jika dilihat dari luar, jumlah fisik uang sama dengan jumlah pembukuan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa mengatakan uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BNI atas nama bibi Terdakwa yaitu Heni br. Sinulingga;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa kepada saksi, bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe adalah untuk membayar hutangnya kepada HENI Br. SINULINGGA, ERGUNA Br TARIGAN, MAYA SARI, RASMIN Br SINULINGGA dan RICKY, dan saksi tidak mengetahuinya kenapa Terdakwa memiliki hutang kepada orang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang masing-masing orang tersebut secara berulang-ulang dengan menggunakan bunga 10 % (sepuluh persen) per hari dan per minggunya kepada masing-masing orang yang diberikan pinjaman kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membayar hutangnya kepada HENI Br SINULINGGA, ERGUNA Br TARIGAN, MAYA SARI, RASMIN Br SINULINGGA dan RICKY adalah dengan cara mentransfer uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang diambil oleh Terdakwa tersebut ke Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Sumut dan Bank BRI dan Terdakwa ada juga menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada masing-masing HENI Br SINULINGGA, ERGUNA Br TARIGAN, MAYA SARI, RASMIN Br SINULINGGA dan RICKY;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, menurut hasil cek rekening koran, Mariko Sinambela selaku Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah tidak ada terlibat dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. Hartono Mahjoenis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang di PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sejak tanggal 17 April 2015 sampai tanggal 2 Februari 2016, kemudian saksi dipindahkan ke Kantor Pusat PT Bank Sumut yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No 18 Medan, dimana Terdakwa menjabat sebagai Head Teller;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ada mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja, namun saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadiannya namun pada tanggal 12 Januari 2016 dilakukan pemeriksaan internal oleh Tim Pemeriksa Internal PT Bank Sumut dan dari hasil laporan Tim Pemeriksa Internal PT Bank Sumut tersebut ada perbedaan antara Jumlah Fisik Uang yang terdapat di dalam Brankas/Khasanah/Kluis dengan pembukuan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ianya mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil berjumlah sekitar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mengambil uang dari kas teller yang dipegang oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa Head Teller mempunyai modal sekitar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap harinya, dan kemudian setiap ada supply dari Bank Permata ataupun Bank BRI langsung menemui Head Teller, setiap supply paling tidak transaksi minimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), jadi Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tersebut dari Kas Terdakwa sebagai Head Teller, kemudian Terdakwa mentransfer uang yang diambilnya tersebut ke rekening orang lain dan pada saat menyusun uang ke lemari Terdakwa ada menyelipkan pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di lemari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) di lemari pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menutupi jumlah fisik uang dan jika dilihat dari luar, jumlah fisik uang sama dengan jumlah pembukuan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa mengatakan uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BNI atas nama bibi Terdakwa yaitu Heni br. Sinulingga;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada saksi, bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe adalah untuk membayar hutangnya kepada HENI Br. SINULINGGA, ERGUNA Br TARIGAN, MAYA

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARI, RASMIN Br SINULINGGA dan RICKY, dan saksi tidak mengetahuinya kenapa Terdakwa memiliki hutang kepada orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang masing-masing orang tersebut secara berulang-ulang dengan menggunakan bunga 10 % (sepuluh persen) per hari dan per minggunya kepada masing-masing orang yang diberikan pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar hutangnya kepada HENI Br SINULINGGA, ERGUNA Br TARIGAN, MAYA SARI, RASMIN Br SINULINGGA dan RICKY adalah dengan cara mentransfer uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang diambil oleh Terdakwa tersebut ke Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Sumut dan Bank BRI dan Terdakwa ada juga menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada masing-masing HENI Br SINULINGGA, ERGUNA Br TARIGAN, MAYA SARI, RASMIN Br SINULINGGA dan RICKY;
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut hasil cek rekening koran, Mariko Sinambela selaku Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah tidak ada terlibat dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Robin Natanail Surbakti, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Cleaning Service di PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada di persidangan ini karena Terdakwa ada mengambil sejumlah uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja, namun saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa melakukannya, saksi hanya mengetahui dari cerita-cerita yang beredar di kantor waktu itu;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mentransfer uang tunai ke rekening Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA dengan nomor rekening 0342618484, sebanyak 6 (enam) kali dimana yang pertama pada tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), kedua pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), ketiga pada tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), keempat pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kelima pada tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keenam pada tanggal 17 Nopember 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan uang tunai yang saksi kirimkan ke rekening Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA atas suruhan Terdakwa adalah sebesar Rp 418.500.000,- (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan HENI Br SINULINGGA sebagai pemilik rekening BNI Taplus nomor : 0342618484 cabang Jambi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebanyak 6 (enam) kali di Kantor Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang berada di Jalan Kapten Pala Bangun Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di pintu belakang Kantor PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe, pintu masuk ke dalam ruangan Teller Kantor PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe dan di depan Tong Bank (tepatnya di depan ruang kerja Teller) Kantor PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada saat jam-jam istirahat makan siang;
 - Bahwa seingat saksi pecahan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi saat mentransfer uang tunai tersebut adalah uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak ada sama sekali menerima uang sebagai upah dari Terdakwa untuk mentransfer uang ke Rekening Bank BNI Taplus cabang Jambi an. HENI Br SINULINGGA tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
9. Erguna br. Tarigan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2015 karena saat itu awalnya saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu beberapa minggu kemudian Terdakwa mengembalikan uang pinjamannya tersebut secara tunai;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ada berkali-kali meminjam uang kepada saksi sebelum hutang Terdakwa sebelumnya lunas, kemudian beberapa minggu kemudian Terdakwa membayar hutang yang pertama, kemudian belum lagi lunas yang hutang Terdakwa yang satu dipinjamnya lagi;
 - Bahwa saksi buat bukti penyerahan uang kepada Terdakwa pada saat saksi memberikan hutang kepada Terdakwa yaitu berupa kuitansi yang ada pada saksi, yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa di tiap-tiap lembaran kuitansi sesuai uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi, tetapi kuitansi tersebut tidak ada materainya;
 - Bahwa total hutang Terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp. 1.862.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) yang sudah dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 787.000.000,00 (tujuh

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa hutang Terdakwa kepada saksi yang belum dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa menurut catatan saksi, Terdakwa meminjam uang kepada saksi sesuai dengan kuitansi yang sudah dibayar oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 02 September 2015 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 03 September 2015 sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2015 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 17 September 2015 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk kuitansi hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah kuitansi pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 02 Desember 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dijadikan menjadi 1 (satu) kuitansi pada tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan kuitansi pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), telah diperbaharui kuitansi nya pada tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan kuitansi tanggal 15 Januari 2016 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Sehingga jumlah keseluruhan hutang Terdakwa yang belum dibayarkan kepada saksi adalah sejumlah Rp 1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar hutangnya kepada saksi yang sudah lunas adalah dengan cara ada yang setor tunai ke rekening saksi dan ada yang dibayar tunai, Terdakwa tidak ada atau tidak pernah membayar hutang



kepada saksi dengan cara mentransfer uang dari rekening Terdakwa ke rekening saksi;

- Bahwa Terdakwa selalu melebihi uang saat membayar hutang-hutangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa kepada saksi adalah sejumlah Rp 1.696.200.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak ada lagi memiliki hutang kepada saksi;

10. Lela Sary Jawak, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi dan Terdakwa adalah teman satu kantor yang sama-sama bekerja di Kantor PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada mengambil sejumlah uang milik PT Bank Sumut tempat Terdakwa bekerja dari cerita-cerita di kantor PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe namun saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhutang kepada saksi, yang belum dibayar sampai sekarang ini adalah sekitar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang saksi pada awal bulan Oktober 2015, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membayar uang tersebut kira-kira 10 (sepuluh) hari kemudian dengan menambah bunga 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang pokok;
- Bahwa saksi ada meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa sudah dibayar atau dilunasi Terdakwa dengan membayar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sepuluh hari kemudian dengan cara mengirim uang tersebut ke rekening milik saksi di Bank Sumut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar hutang pinjaman Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan kemudian meminjam uang saksi secara berulang-ulang yang saksi tidak ingat lagi kapan-kapan oleh Terdakwa meminjamnya namun hutang Terdakwa kepada saksi pada saat sekarang adalah dengan jumlah total sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menyerahkan sejumlah uang untuk dipinjam oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa bibiknya ada usaha prabot dan ada juga bibiknya berbisnis jual beli jagung di kampungnya, dan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi adalah untuk dipinjam oleh bibiknya, dengan mengatakan bahwa pinjaman tersebut mempergunakan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) makanya saksi mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa kepada saksi sudah lebih dari jumlah uang yang dipinjam Terdakwa kepada saksi, sehingga Terdakwa tidak ada lagi memiliki hutang kepada saksi;

11. Jefriwan Sebayang, S.H., alias Jefri Sebayang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan kontrak di Bank BNI sebagai sopir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah saksi diperiksa di Penyidik, yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa didakwa dalam persidangan pada hari ini dikarenakan Terdakwa ada mengambil sejumlah uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi dahulu pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mentransfer uang tunai ke rekening Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA dengan nomor rekening 0342618484 pada tanggal 22 September 2015 jumlahnya Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) kemudian saksi lihat Terdakwa menulis slip setoran dan saksi transferkan uang tersebut ke Teller;
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) kali dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menyetorkan uang di Bank BNI dimana yang kedua pada tanggal 04 Nopember 2015 sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang tunai yang saksi kirimkan ke rekening Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA atas suruhan Terdakwa adalah sebesar Rp 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penerima uang itu dan saksi tidak mengetahui asal uang yang saksi transfer tersebut;
- Bahwa saksi mau disuruh atau dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mentransferkan uang ke Bank BNI karena saksi merasa iba kepada Terdakwa, karena saat itu kondisi Terdakwa sedang mengandung makanya saksi mau menolong Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pecahan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi saat mentransfer uang tunai tersebut adalah uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima uang sebagai upah dari Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Bank BNI Taplus cabang Jambi an. HENI Br SINULINGGA tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Tri Ganimedia Bimasakti alias Blma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT Bank Sumut Kecamatan Kabanjahe sebagai Cleaning Service sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita-cerita di kantor yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa didakwa dalam persidangan pada hari ini dikarenakan Terdakwa ada mengambil sejumlah uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mentransfer uang tunai ke rekening Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA dengan nomor rekening 0342618484, sebanyak 7 (tujuh) kali dimana yang pertama kali pada tanggal 29 September 2015 sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), kedua pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), ketiga pada tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), ke empat pada tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), ke lima pada tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), ke enam pada tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), dan ke tujuh pada tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dimana saksi mengirim pada saat jam makan siang;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang tunai yang saksi kirimkan ke rekening Bank BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA atas suruhan Terdakwa adalah sebesar Rp 739.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik rekening tersebut dan saksi tidak mengetahui asal uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima upah dari mengirimkan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. Ernesta Sinurat, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan saksi dan Terdakwa dahulunya adalah teman satu kantor yang sama-sama bekerja di Kantor PT Bank Sumut Cabang Berastagi;
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja di PT Bank Sumut Cabang Berastagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT Bank Sumut Cabang Berastagi, ianya menjabat sebagai Teller dan pindah ke PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe menjadi Head Teller;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa didakwa dalam persidangan pada hari ini dikarenakan Terdakwa ada mengambil sejumlah uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja, saksi tahu dari cerita-cerita di kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa saksi ada memberikan pinjaman berupa uang tunai kepada Terdakwa yang belum dibayar sampai sekarang ini adalah sekitar Rp. 183.500.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa bersama dengan bibinya yang bernama Heny Br. Sinulingga ada memiliki bisnis prabot rumah tangga dan ada juga berbisnis membeli hasil tanaman bumi di kampungnya yang membutuhkan modal, sehingga saksi yakin Terdakwa bisa memulangkan uang yang dipinjamnya dari saksi, sehingga saksi mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memulangkan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi adalah dengan cara mentransfer ke rekening saksi dan ada juga yang dalam bentuk cash;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar hutang pinjaman Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa kepada saksi adalah sejumlah Rp 1.097.650.000,- (satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa tidak ada lagi memiliki hutang kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan kantor PT Bank SUMUT Cabang Kabanjahe sejak tahun 2007 dan jabatan terakhir sebagai Head Teller;

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Head Teller di PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada bulan Desember 2011 dan Terdakwa dikeluarkan (PHK/dipecat) sebagai karyawan PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada bulan Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa dipecat sebagai karyawan PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sehubungan Terdakwa ada mengambil uang dari Kas Kluis brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang menurut hasil dari Auditor Kontrol Internal Bank Sumut Cabang Kabanjahe Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dari Kas Kluis di brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara dari Kas Kluis pada brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sehingga jumlahnya sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) adalah dengan cara Terdakwa menyusun uang pada barisan belakang yang tidak sesuai dengan fisik mata uangnya di dalam Kas Kluis brankas tersebut, misalnya uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa meletakkan pada barisan belakang di dalam uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada barisan belakang di dalam uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam Kas Kluis brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada barisan belakang uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada barisan belakang dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar orang lain tidak mengetahui bahwa uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam Kas Kluis brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sudah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut bukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap dan hampir setiap hari, tetapi Terdakwa tidak ingat kapan-kapan saja;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil uang sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit untuk menyusun ataupun meletakkan uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada barisan belakang uang pecahan Rp

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada barisan belakang dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memegang kunci pada Kas Kluis pada brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe adalah Terdakwa sendiri sebagai Head Teller, dan pintu pertama ruangan kas kluis brankas (tempat penyimpanan uang) kuncinya dipegang oleh Wapin (wakil pimpinan) an. AUGUST TULUS LUHUT GULTOM yang dibuka dan ditutup setiap jam kerja kantor PT Bank Sumut tersebut, namun pintu kedua yang memegang kuncinya adalah Pinsi PN (Pimpinan Seksi Pelayanan) an. MARIKO SINAMBELA, yang setiap harinya tertutup, dan apabila Terdakwa hendak mengambil uang dari Kas Kluis di Brankas untuk kepentingan nasabah atau menyimpan uang ke Kas Kluis di Brankas tersebut, Terdakwa harus menjumpai Pinsi PN (Pimpinan Seksi Pelayanan) an. MARIKO SINAMBELA untuk membuka pintu tersebut, namun kenyataannya kunci pintu kedua tersebut yang memegang adalah Terdakwa sendiri yang diserahkan oleh Pinsi PN (Pimpinan Seksi Pelayanan) an. MARIKO SINAMBELA agar pekerjaan tersebut praktis, sehingga kunci pintu kedua Terdakwalah yang memegangnya;
- Bahwa Mariko Sinambela sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe memberikan kunci pintu kedua ataupun pintu jerjak kepada Terdakwa dikarenakan agar Terdakwa lebih leluasa untuk mengambil uang jika ada teller-teller kekurangan modal dan operasional tidak terganggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada HENI Br SINULINGGA, juga ada meminjam uang kepada teman-teman Terdakwa yang bernama ERGUNA Br TARIGAN, RASMIN Br SINULINGGA, ERNESTA Br SINURAT, LELA SARI JAWAK dan VARASISKA Br GINTING untuk menutupi selisih uang di dalam Kas Kluis pada brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sangat besar sehingga Terdakwa terpaksa untuk mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja hingga mencapai Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
- Bahwa mereka mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan bunga 10 % per 2 hari sekali;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tidak memberikan kunci kepada Terdakwa selaku Head Teller, dan pemegang kunci sesuai dengan kewenangan masing-masing mulai dari Pintu Brankas dipegang oleh Pimpinan Cabang, Pintu Jerjak di pegang oleh Wakil Pimpinan Cabang dan Kunci Lemari uang dipegang oleh Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah, dan tidak memberikan kunci Jerjak dan kunci lemari uang kepada Terdakwa selaku Head Teller, Terdakwa tidak akan ada kesempatan untuk mengambil uang di dalam Kas Kluis pada Brankas tempat penyimpanan uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencairkan cek atas nama Bapeluh ± sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di meja Terdakwa sebagai Head Teller dan saat itu Terdakwa mencarikan cek tersebut dengan menggunakan user dan password olibs dari Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
- Bahwa Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tidak mengetahui Terdakwa menggunakan user dan password olibsnya untuk mencairkan cek atas nama Bapeluh ± sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa user dan password olibs dari Pinsi PN dan Wakil Pimpinan Cabang Terdakwa ketahui sedangkan untuk teller dan Pimpinan Cabang User dan Password olibsnya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa sangat menyayangi keluarga Terdakwa, tetapi saat itu orang yang Terdakwa hutangi semuanya mengancam Terdakwa jika hutang-hutang tersebut tidak Terdakwa bayar dan mereka akan memberitahukan kepada keluarga Terdakwa khususnya suami Terdakwa, makanya Terdakwa nekad untuk mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari tindakan Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe, karena uang yang Terdakwa ambil tersebut untuk Terdakwa bayarkan hutang-hutang Terdakwa kepada HENI Br SINULINGGA, ERGUNA Br TARIGAN, RASMIN Br SINULINGGA, MAYA SARI KARO, ERNESTA Br SINURAT, LELA SARI JAWAK dan VARASISKA Br GINTING;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi memiliki hutang kepada HENI Br SINULINGGA, ERGUNA Br TARIGAN, RASMIN Br SINULINGGA, MAYA

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI KARO, ERNESTA Br SINURAT, LELA SARI JAWAK dan VARASISKA Br GINTING dikarenakan bunga hutang yang Terdakwa bayar kepada mereka sudah melebihi dari jumlah pokok hutang Terdakwa kepada mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 dengan nomor rekening 250.02.04.001819-8 atas nama ERGUNA TARIGAN.
2. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 dengan nomor rekening 250.02.09.001178-5 atas nama ERGUNA TARIGAN.
3. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 40.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara agunan : Sertifikat an. Hamid Sebayang, pada tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh DIAN D. SEBAYANG.
4. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 40.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
5. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 70.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
6. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 40.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
7. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 50.000.000 / lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
8. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 80.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



9. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 150.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
10. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 60.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
11. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 01 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
12. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
13. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 50.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, K.Jahe pada tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
14. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 200.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
15. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
16. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 150.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
17. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, Kjahe, pada tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 300.0000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, Kjahe, pada tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
19. 1 (satu) blok buku kwitansi yang terdapat di dalamnya 4 lembar pinjaman sementara dari Erguna Tarigan yang ditandatangani oleh Dian Damayanti.
20. 1 (satu) buah buku tulisan ANGRY BIRDS SPACE yang bertuliskan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Dian Damayanti.
21. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN atas nama Dian Damayanti Sebayang nomor rekening : 251.02.04.00446-7 jumlah Rp 10.000.000,- pada tanggal 08-05-15.
22. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN atas nama Sempurna Sembiring nomor rekening : 250.02.04.018684-1 jumlah Rp 80.000.000,- pada tanggal 02-12-15.
23. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN atas nama Sempurna Sembiring nomor rekening : 250.02.04.018684-1 jumlah Rp 30.000.000,- pada tanggal 15-12-15.
24. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama DIAN QQ PRINCE RAFI EMDINERY S dengan nomor rekening : 250.02.04.017308.1, tanggal 15 Juni 2015 jumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama DIAN QQ PRINCE RAFI EMDINERY S dengan nomor rekening : 250.02.04.017308-1, tanggal 07 Agustus 2015 jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama SRI WAHYUNI SEBAYANG dengan nomor rekening : 250.02.04.018551-2, tanggal 13 Agustus 2015 jumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama MAHENDA BURHANERY SINULINGGA dengan nomor rekening : 254.02.04.000464-1, tanggal 09 Oktober 2015 jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi : 000000100263 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.

29. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi :
000000100267 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE
REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.

30. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi :
000000100276 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE
REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.

31. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi :
000000100280 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE
REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.

32. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi :
00000034755 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING :
254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.

33. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi :
00000034753 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING :
254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.

34. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi :
00000034759 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING :
254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.

35. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi :
00000034767 PEMINDAHAN DANA : Rp 4.000.000,- KE REKENING :
254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.

36. 1 (satu) eklampar rekening Koran Tabungan Bank BRI Periode 01
September 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening
063401006368502 atas nama ERNESTA SINURAT.

37. 1 (satu) eklampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01
Agustus 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening
251.02.04.01723-0 atas nama ERNESTA SINURAT.

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



38. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank BRI Periode 01 Juli 2015 S/D 01 Pebruari 2016 dengan nomor rekening 5273-01-004091-53-2 atas nama MAYASARI.
39. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Juli 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 252.02.03.000620-4 atas nama MAYASARI.
40. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Juli 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 252.02.03.001018-9 atas nama MAYASARI.
41. 1 (satu) ekslampar rekening Koran dengan nomor rekening : 0342618484 BANK BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA dengan periode Bulan Mei 2015 hingga Bulan April 2016.
42. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Oktober 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 250.02.04.016366-8 atas nama LELA SARY JAWAK.
43. Berita Acara Serah Terima Uang Kas Yang Disimpan Di Dalam Kluis periode tertanggal 04 Mei 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 :
- 4 May 2015 (sore)
 - 5 May 2015 (sore)
 - 6 May 2015 (pagi)
 - 6 May 2015 (sore)
 - 7 May 2015 (sore)
 - 8 May 2015 (pagi)
 - 8 May 2015 (sore)
 - 9 May 2015 (pagi)
 - 11 May 2015 (sore)
 - 12 May 2015 (pagi)
 - 13 May 2015 (sore)
 - 15 May 2015 (sore)
 - 18 May 2015 (pagi)
 - 18 May 2015 (sore)
 - 19 May 2015 (pagi)
 - 19 May 2015 (sore)
 - 20 May 2015 (pagi)
 - 21 May 2015 (sore)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 May 2015 (sore)
- 26 May 2015 (pagi)
- 26 May 2015 (sore)
- 27 May 2015 (pagi)
- 28 May 2015 (sore)
- 29 May 2015 (pagi)
- 29 May 2015 (sore)
- 1 Juni 2015 (pagi)
- 1 Juni 2015 (sore)
- 3 Juni 2015 (pagi)
- 3 Juni 2015 (sore)
- 4 Juni 2015 (sore)
- 5 Juni 2015 (sore)
- 6 Juni 2015 (pagi)
- 8 Juni 2015 (pagi)
- 8 Juni 2015 (sore)
- 9 Juni 2015 (pagi)
- 9 Juni 2015 (sore)
- 10 Juni 2015 (pagi)
- 10 Juni 2015 (sore)
- 11 Juni 2015 (pagi)
- 11 Juni 2015 (sore)
- 12 Juni 2015 (pagi)
- 12 Juni 2015 (sore)
- 15 Juni 2015 (pagi)
- 15 Juni 2015 (sore)
- 16 Juni 2015 (pagi)
- 16 Juni 2015 (sore)
- 17 Juni 2015 (pagi)
- 17 Juni 2015 (sore)
- 18 Juni 2015 (pagi)
- 18 Juni 2015 (sore)
- 19 Juni 2015 (pagi)
- 19 Juni 2015 (sore)

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Juni 2015 (pagi)
- 22 Juni 2015 (sore)
- 23 Juni 2015 (pagi)
- 23 Juni 2015 (sore)
- 24 Juni 2015 (pagi)
- 29 Juni 2015 (pagi)
- 29 Juni 2015 (sore)
- 30 Juni 2015 (pagi)
- 30 Juni 2015 (sore)
- 1 Juli 2015 (pagi)
- 1 Juli 2015 (sore)
- 2 Juli 2015 (pagi)
- 2 Juli 2015 (sore)
- 3 Juli 2015 (pagi)
- 3 Juli 2015 (sore)
- 6 Juli 2015 (pagi)
- 6 Juli 2015 (sore)
- 7 Juli 2015 (pagi)
- 7 Juli 2015 (sore)
- 8 Juli 2015 (pagi)
- 8 Juli 2015 (sore)
- 9 Juli 2015 (pagi)
- 9 Juli 2015 (sore)
- 10 Juli 2015 (sore)
- 13 Juli 2015 (pagi)
- 13 Juli 2015 (sore)
- 14 Juli 2015 (pagi)
- 14 Juli 2015 (sore)
- 15 Juli 2015 (pagi)
- 15 Juli 2015 (sore)
- 21 Juli 2015 (pagi)
- 21 Juli 2015 (sore)
- 22 Juli 2015 (sore)
- 23 Juli 2015 (pagi)

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Juli 2015 (sore)
- 24 Juli 2015 (pagi)
- 24 Juli 2015 (sore)
- 27 Juli 2015 (pagi)
- 27 Juli 2015 (sore)
- 28 Juli 2015 (pagi)
- 28 Juli 2015 (sore)
- 29 Juli 2015 (pagi)
- 29 Juli 2015 (sore)
- 30 Juli 2015 (pagi)
- 30 Juli 2015 (sore)
- 31 Juli 2015 (pagi)
- 31 Juli 2015 (sore)
- 3 Agustus 2015 (pagi)
- 3 Agustus 2015 (sore)
- 4 Agustus 2015 (pagi)
- 4 Agustus 2015 (sore)
- 5 Agustus 2015 (pagi)
- 5 Agustus 2015 (sore)
- 6 Agustus 2015 (pagi)
- 6 Agustus 2015 (sore)
- 7 Agustus 2015 (pagi)
- 7 Agustus 2015 (sore)
- 11 Agustus 2015 (pagi)
- 11 Agustus 2015 (sore)
- 12 Agustus 2015 (pagi)
- 12 Agustus 2015 (sore)
- 13 Agustus 2015 (pagi)
- 13 Agustus 2015 (sore)
- 14 Agustus 2015 (pagi)
- 14 Agustus 2015 (sore)
- 18 Agustus 2015 (pagi)
- 18 Agustus 2015 (sore)
- 19 Agustus 2015 (pagi)

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Agustus 2015 (sore)
- 20 Agustus 2015 (pagi)
- 20 Agustus 2015 (sore)
- 21 Agustus 2015 (pagi)
- 21 Agustus 2015 (sore)
- 24 Agustus 2015 (pagi)
- 25 Agustus 2015 (sore)
- 26 Agustus 2015 (pagi)
- 26 Agustus 2015 (sore)
- 27 Agustus 2015 (pagi)
- 27 Agustus 2015 (sore)
- 28 Agustus 2015 (pagi)
- 28 Agustus 2015 (sore)
- 31 Agustus 2015 (pagi)
- 31 Agustus 2015 (sore)
- 1 September 2015 (sore)
- 2 September 2015 (pagi)
- 2 September 2015 (sore)
- 3 September 2015 (sore)
- 4 September 2015 (pagi)
- 4 September 2015 (sore)
- 7 September 2015 (pagi)
- 7 September 2015 (sore)
- 8 September 2015 (pagi)
- 8 September 2015 (sore)
- 9 September 2015 (pagi)
- 9 September 2015 (sore)
- 10 September 2015 (pagi)
- 10 September 2015 (sore)
- 11 September 2015 (pagi)
- 11 September 2015 (sore)
- 14 September 2015 (pagi)
- 14 September 2015 (sore)
- 15 September 2015 (pagi)

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 September 2015 (sore)
- 16 September 2015 (pagi)
- 16 September 2015 (sore)
- 17 September 2015 (pagi)
- 17 September 2015 (sore)
- 18 September 2015 (sore)
- 21 September 2015 (sore)
- 22 September 2015 (sore)
- 23 September 2015 (pagi)
- 25 September 2015 (pagi)
- 28 September 2015 (sore)
- 29 September 2015 (sore)
- 30 September 2015 (sore)
- 1 Oktober 2015 (pagi)
- 2 Oktober 2015 (pagi)
- 5 Oktober 2015 (sore)
- 6 Oktober 2015 (pagi)
- 7 Oktober 2015 (sore)
- 8 Oktober 2015 (pagi)
- 9 Oktober 2015 (sore)
- 12 Oktober 2015 (pagi)
- 13 Oktober 2015 (pagi)
- 13 Oktober 2015 (sore)
- 16 Oktober 2015 (sore)
- 19 Oktober 2015 (pagi)
- 20 Oktober 2015 (sore)
- 21 Oktober 2015 (pagi)
- 23 Oktober 2015 (sore)
- 26 Oktober 2015 (pagi)
- 27 Oktober 2015 (sore)
- 28 Oktober 2015 (sore)
- 29 Oktober 2015 (sore)
- 30 Oktober 2015 (pagi)
- 2 Nopember 2015 (sore)

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Nopember 2015 (sore)
- 4 Nopember 2015 (sore)
- 5 Nopember 2015 (pagi)
- 6 Nopember 2015 (sore)
- 9 Nopember 2015 (pagi)
- 10 Nopember 2015 (pagi)
- 11 Nopember 2015 (pagi)
- 12 Nopember 2015 (sore)
- 13 Nopember 2015 (pagi)
- 16 Nopember 2015 (sore)
- 17 Nopember 2015 (pagi)
- 18 Nopember 2015 (sore)
- 19 Nopember 2015 (pagi)
- 20 Nopember 2015 (sore)
- 1 Desember 2015 (sore)
- 2 Desember 2015 (sore)
- 3 Desember 2015 (sore)
- 4 Desember 2015 (sore)
- 7 Desember 2015 (sore)
- 8 Desember 2015 (sore)
- 10 Desember 2015 (sore)
- 15 Desember 2015 (sore)
- 16 Desember 2015 (sore)
- 17 Desember 2015 (sore)
- 18 Desember 2015 (sore)
- 21 Desember 2015 (sore)
- 22 Desember 2015 (sore)
- 23 Desember 2015 (sore)
- 28 Desember 2015 (sore)
- 29 Desember 2015 (sore)
- 30 Desember 2015 (sore)
- 31 Desember 2015 (pagi)
- 4 Januari 2016 (pagi)
- 4 Januari 2016 (sore)

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Januari 2016 (sore)
- 6 Januari 2016 (sore)
- 7 Januari 2016 (sore)
- 7 Januari 2016 (sore)
- 8 Januari 2016 (sore)
- 11 Januari 2016 (sore)
- 12 Januari 2016 (sore)
- 12 Januari 2016 (sore)

44. 1 (satu) buku tabungan BANK SUMUT Nomor Rekening 250.02.04.019424-1 an. RASMIN SINULINGGA.

45. 1 (satu) buku tabungan BANK BRI Nomor Rekening 7825-01-002328-53-0 an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG.

46. 1 (satu) buku tabungan BANK BNI Nomor Rekening 0381613570-IDR an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG.

47. 1 (satu) buah kartu ATM BANK SUMUT nomor 6274 8625 1002 3728.

48. 1 (satu) buah kartu ATM BANK SUMUT nomor 6274 8625 0000 2356.

49. 1 (satu) buah kartu ATM BANK SUMUT nomor 6274 8625 4000 5431.

50. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BRI nomor 5221 8450 0835 5398.

51. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI nomor 5371 7619 3001 5943.

52. 1 (satu) lembar bukti slip transper dari mesin ATM uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-, tertanggal 19/01/2016.

53. 1 (satu) lembar bukti slip setoran uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- , tertanggal 30/12/2015.

54. 1 (satu) buku tabungan BANK SUMUT Nomor Rekening 252.02.04.003134-7 an. RASMIN SINULINGGA.

55. 1 (satu) exlampar rekening Koran tabungan Bank Sumut periode 01 Juni 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 252.02.04.003134-7 an. RASMIN SINULINGGA.

56. Uang tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan kantor PT Bank SUMUT Cabang Kabanjahe sejak tahun 2007 dan jabatan terakhir sebagai Head Teller dimana Terdakwa diangkat sebagai Head Teller di PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada bulan Desember 2011 dan Terdakwa

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



- dikeluarkan (PHK/dipecat) sebagai karyawan PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada bulan Mei 2016;
2. Bahwa benar Terdakwa dipecat sebagai karyawan PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sehubungan Terdakwa ada mengambil uang dari Kas Kluis brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang menurut hasil dari Auditor Kontrol Internal Bank Sumut Cabang Kabanjahe sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dari Kas Kluis di brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
 3. Bahwa benar hal tersebut diketahui pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kapten Pala Bangun No. 3 Kec. Kabanjahe Kab. Karo pada saat dilakukan opname kas dan saat itu terdapat selisih antara pembukuan dengan jumlah fisik uang yang berada di khasanah sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil selisih uang tersebut dari dalam Brankas/Khasanah/Kluis;
 4. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara setelah jam operasional kantor habis Terdakwa dengan sengaja menyusun uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditempatkan pada tempat paling belakang di lemari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menutupi tindakan Terdakwa mengambil uang agar tidak diketahui oleh Pinsi PN dan Wapinca pada saat melakukan pemeriksaan fisik uang setiap harinya dan Terdakwa bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kunci kluis/lemari ada pada Terdakwa dikarenakan Pinsi PN yang menitipkan kepadanya;
 5. Bahwa benar Terdakwa membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit untuk menyusun ataupun meletakkan uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada barisan belakang uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada barisan belakang dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 6. Bahwa benar Mariko Sinambela sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe memberikan kunci pintu kedua ataupun pintu jerjak kepada Terdakwa dikarenakan agar Terdakwa



lebih leluasa untuk mengambil uang jika ada teller-teller kekurangan modal dan operasional tidak terganggu;

7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada HENI Br SINULINGGA, juga ada meminjam uang kepada teman-teman Terdakwa yang bernama ERGUNA Br TARIGAN, RASMIN Br SINULINGGA, ERNESTA Br SINURAT, LELA SARI JAWAK dan VARASISKA Br GINTING untuk menutupi selisih uang di dalam Kas Kluis pada brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sangat besar sehingga Terdakwa terpaksa untuk mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja hingga mencapai Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
8. Bahwa benar apabila Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tidak memberikan kunci kepada Terdakwa selaku Head Teller, dan pemegang kunci sesuai dengan kewenangan masing-masing mulai dari Pintu Brankas dipegang oleh Pimpinan Cabang, Pintu Jerjak dipegang oleh Wakil Pimpinan Cabang dan Kunci Lemari uang dipegang oleh Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah, dan tidak memberikan kunci Jerjak dan kunci lemari uang kepada Terdakwa selaku Head Teller, Terdakwa tidak akan ada kesempatan untuk mengambil uang di dalam Kas Kluis pada Brankas tempat penyimpanan uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tersebut;
9. Bahwa benar Terdakwa mencairkan cek atas nama Bapeluh ± sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di meja Terdakwa sebagai Head Teller dan saat itu Terdakwa mencarikan cek tersebut dengan menggunakan user dan password olibs dari Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
10. Bahwa benar Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tidak mengetahui Terdakwa menggunakan user dan password olibsnya untuk mencairkan cek atas nama Bapeluh ± sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut;
11. Bahwa benar user dan password olibs dari Pinsi PN dan Wakil Pimpinan Cabang Terdakwa ketahui sedangkan untuk teller dan Pimpinan Cabang User dan Password olibsnya Terdakwa tidak ketahui;
12. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran yaitu dakwaan yang terdiri dari rumusan dakwaan subsidaritas dimana teknik penyusunan Surat Dakwaan sedemikian masing-masing berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan pembuktian, yakni dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penggelapan terhadap barang yang dikuasainya karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" dalam unsur ini menunjuk kepada si pelaku dari tindak pidana yakni setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dialah yang bernama Terdakwa Dian Damayanti br. Sebyang alias Dian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan identitas tersebut di atas, maka unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan penggelapan terhadap barang yang dikuasainya karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “penggelapan terhadap barang yang dikuasainya karena hubungan kerja atau disebut penggelapan dalam jabatan” merupakan suatu delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroeop* (profesi) maksudnya ialah bahwa pelaku sengaja berbuat yakni sengaja dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin dari orang yang mempunyainya), ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan atau *beroeop* (profesi) orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan kantor PT Bank SUMUT Cabang Kabanjahe sejak tahun 2007 dan jabatan terakhir sebagai Head Teller dimana Terdakwa diangkat sebagai Head Teller di PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada bulan Desember 2011 dan Terdakwa dikeluarkan (PHK/dipecat) sebagai karyawan PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe pada bulan Mei 2016 dan Terdakwa dipecat sebagai karyawan PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sehubungan Terdakwa ada mengambil uang dari Kas Kluis brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe yang menurut hasil dari Auditor Kontrol Internal Bank Sumut Cabang Kabanjahe sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 Terdakwa mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dari Kas Kluis di brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe dimana perbuatan tersebut diketahui pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kapten Pala Bangun No. 3 Kec. Kabanjahe Kab. Karo pada saat dilakukan opname kas dan saat itu terdapat selisih antara pembukuan dengan jumlah fisik uang yang berada di khasanah sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah), dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil selisih uang tersebut dari dalam Brankas/Khasanah/Kluis dengan cara setelah jam operasional kantor habis Terdakwa dengan sengaja menyusun uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditempatkan pada tempat paling belakang di lemari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menutupi tindakan Terdakwa mengambil

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



uang agar tidak diketahui oleh Pinsi PN dan Wapinca pada saat melakukan pemeriksaan fisik uang setiap harinya dan Terdakwa bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kunci kluis/lemari ada pada Terdakwa dikarenakan Pinsi PN yang menitipkan kepadanya dimana Mariko Sinambela sebagai Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe memberikan kunci pintu kedua ataupun pintu jerjak kepada Terdakwa dikarenakan agar Terdakwa lebih leluasa untuk mengambil uang jika ada teller-teller kekurangan modal dan operasional tidak terganggu dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa kepada HENI Br SINULINGGA, juga ada meminjam uang kepada teman-teman Terdakwa yang bernama ERGUNA Br TARIGAN, RASMIN Br SINULINGGA, ERNESTA Br SINURAT, LELA SARI JAWAK dan VARASISKA Br GINTING untuk menutupi selisih uang di dalam Kas Kluis pada brankas (tempat penyimpanan uang) PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sangat besar sehingga Terdakwa terpaksa untuk mengambil uang milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja hingga mencapai Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mencairkan cek atas nama Bapeluh ± sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di meja Terdakwa sebagai Head Teller dan saat itu Terdakwa mencarikan cek tersebut dengan menggunakan user dan password olibs dari Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe dan Wakil Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tidak mengetahui Terdakwa menggunakan user dan password olibsnya untuk mencairkan cek tersebut dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah) milik PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka elemen unsur ke-2 (dua) yakni “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mengatakan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang ataupun berkelanjutan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 dengan cara dan teknik yang sama, dimana Terdakwa sudah tidak mengulangi perbuatannya karena telah dipecat dari PT.

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Bank Sumut Cabang Kabanjahe dan selama kurun waktu tersebut Terdakwa telah merugikan perusahaan sampai dengan total keseluruhan senilai Rp. 2.995.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah), oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu secara berlanjut melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal pokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair yakni melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim masih terlalu berat dimana bila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena seluruhnya merupakan dokumen PT. Bank Sumut yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini sedangkan uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) merupakan hasil kejahatan yang bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Damayanti Br. Sebayang alias Dian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 dengan nomor rekening 250.02.04.001819-8 atas nama ERGUNA TARIGAN.
 2. 1 (satu) ekslampar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016 dengan nomor rekening 250.02.09.001178-5 atas nama ERGUNA TARIGAN.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 40.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan : Sertifikat an. Hamid Sebayang, pada tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh DIAN D. SEBAYANG.

4. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 40.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 02 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
5. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 70.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 03 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
6. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 40.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
7. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 50.000.000 / lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 17 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
8. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 80.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara, pada tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
9. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 150.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
10. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 60.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
11. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 01 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
12. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Sementara, pada tanggal 02 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.

13. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 50.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, K.Jahe pada tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
14. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 200.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
15. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
16. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 150.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, pada tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
17. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 100.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, Kjahe, pada tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
18. 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Erguna br Tarigan banyaknya uang 300.0000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Sementara, Kjahe, pada tanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani oleh DIAN DAMAYANTI.
19. 1 (satu) blok buku kwitansi yang terdapat di dalamnya 4 lembar pinjaman sementara dari Erguna Tarigan yang ditandatangani oleh Dian Damayanti.
20. 1 (satu) buah buku tulisan ANGRY BIRDS SPACE yang bertuliskan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Dian Damayanti.
21. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN atas nama Dian Damayanti Sebayang nomor rekening : 251.02.04.00446-7 jumlah Rp 10.000.000,- pada tanggal 08-05-15.
22. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN atas nama Sempurna Sembiring nomor rekening : 250.02.04.018684-1 jumlah Rp 80.000.000,- pada tanggal 02-12-15.

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN atas nama Sempurna Sembiring nomor rekening : 250.02.04.018684-1 jumlah Rp 30.000.000,- pada tanggal 15-12-15.
24. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama DIAN QQ PRINCE RAFI EMDINERY S dengan nomor rekening : 250.02.04.017308.1, tanggal 15 Juni 2015 jumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
25. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama DIAN QQ PRINCE RAFI EMDINERY S dengan nomor rekening : 250.02.04.017308-1, tanggal 07 Agustus 2015 jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama SRI WAHYUNI SEBAYANG dengan nomor rekening : 250.02.04.018551-2, tanggal 13 Agustus 2015 jumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar SLIP SETORAN TABUNGAN Bank Sumut ke atas nama MAHENDA BURHANERY SINULINGGA dengan nomor rekening : 254.02.04.000464-1, tanggal 09 Oktober 2015 jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi : 000000100263 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.
29. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi : 000000100267 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.
30. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi : 000000100276 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.
31. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP TIGA BINANGA Nomor Resi : 000000100280 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING : 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 24/11/2015.
32. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi : 00000034755 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING :

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.
33. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi :
00000034753 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING :
254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.
34. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi :
00000034759 PEMINDAHAN DANA : Rp 10.000.000,- KE REKENING :
254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.
35. 1 (satu) lembar ATM BANK SUMUT, KCP PETISAH Nomor Resi :
00000034767 PEMINDAHAN DANA : Rp 4.000.000,- KE REKENING :
254.02.04.000464-1 PEMILIK : MAHENDA BURHANERY
SINULINGGA, KE BANK : BANK SUMUT, tanggal 25/11/2015.
36. 1 (satu) ekslamar rekening Koran Tabungan Bank BRI Periode 01
September 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening
063401006368502 atas nama ERNESTA SINURAT.
37. 1 (satu) ekslamar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01
Agustus 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening
251.02.04.01723-0 atas nama ERNESTA SINURAT.
38. 1 (satu) ekslamar rekening Koran Tabungan Bank BRI Periode 01 Juli
2015 S/D 01 Pebruari 2016 dengan nomor rekening 5273-01-004091-
53-2 atas nama MAYASARI.
39. 1 (satu) ekslamar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01
Juli 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening
252.02.03.000620-4 atas nama MAYASARI.
40. 1 (satu) ekslamar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01
Juli 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening
252.02.03.001018-9 atas nama MAYASARI.
41. 1 (satu) ekslamar rekening Koran dengan nomor rekening :
0342618484 BANK BNI Taplus an. HENI Br SINULINGGA dengan
periode Bulan Mei 2015 hingga Bulan April 2016.
42. 1 (satu) ekslamar rekening Koran Tabungan Bank Sumut periode 01
Oktober 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan nomor rekening
250.02.04.016366-8 atas nama LELA SARY JAWAK.
43. Berita Acara Serah Terima Uang Kas Yang Disimpan Di Dalam Kluis
periode tertanggal 04 Mei 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 :

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 May 2015 (sore)
- 5 May 2015 (sore)
- 6 May 2015 (pagi)
- 6 May 2015 (sore)
- 7 May 2015 (sore)
- 8 May 2015 (pagi)
- 8 May 2015 (sore)
- 9 May 2015 (pagi)
- 11 May 2015 (sore)
- 12 May 2015 (pagi)
- 13 May 2015 (sore)
- 15 May 2015 (sore)
- 18 May 2015 (pagi)
- 18 May 2015 (sore)
- 19 May 2015 (pagi)
- 19 May 2015 (sore)
- 20 May 2015 (pagi)
- 21 May 2015 (sore)
- 25 May 2015 (sore)
- 26 May 2015 (pagi)
- 26 May 2015 (sore)
- 27 May 2015 (pagi)
- 28 May 2015 (sore)
- 29 May 2015 (pagi)
- 29 May 2015 (sore)
- 1 Juni 2015 (pagi)
- 1 Juni 2015 (sore)
- 3 Juni 2015 (pagi)
- 3 Juni 2015 (sore)
- 4 Juni 2015 (sore)
- 5 Juni 2015 (sore)
- 6 Juni 2015 (pagi)
- 8 Juni 2015 (pagi)
- 8 Juni 2015 (sore)

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Juni 2015 (pagi)
- 9 Juni 2015 (sore)
- 10 Juni 2015 (pagi)
- 10 Juni 2015 (sore)
- 11 Juni 2015 (pagi)
- 11 Juni 2015 (sore)
- 12 Juni 2015 (pagi)
- 12 Juni 2015 (sore)
- 15 Juni 2015 (pagi)
- 15 Juni 2015 (sore)
- 16 Juni 2015 (pagi)
- 16 Juni 2015 (sore)
- 17 Juni 2015 (pagi)
- 17 Juni 2015 (sore)
- 18 Juni 2015 (pagi)
- 18 Juni 2015 (sore)
- 19 Juni 2015 (pagi)
- 19 Juni 2015 (sore)
- 22 Juni 2015 (pagi)
- 22 Juni 2015 (sore)
- 23 Juni 2015 (pagi)
- 23 Juni 2015 (sore)
- 24 Juni 2015 (pagi)
- 29 Juni 2015 (pagi)
- 29 Juni 2015 (sore)
- 30 Juni 2015 (pagi)
- 30 Juni 2015 (sore)
- 1 Juli 2015 (pagi)
- 1 Juli 2015 (sore)
- 2 Juli 2015 (pagi)
- 2 Juli 2015 (sore)
- 3 Juli 2015 (pagi)
- 3 Juli 2015 (sore)
- 6 Juli 2015 (pagi)

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Juli 2015 (sore)
- 7 Juli 2015 (pagi)
- 7 Juli 2015 (sore)
- 8 Juli 2015 (pagi)
- 8 Juli 2015 (sore)
- 9 Juli 2015 (pagi)
- 9 Juli 2015 (sore)
- 10 Juli 2015 (sore)
- 13 Juli 2015 (pagi)
- 13 Juli 2015 (sore)
- 14 Juli 2015 (pagi)
- 14 Juli 2015 (sore)
- 15 Juli 2015 (pagi)
- 15 Juli 2015 (sore)
- 21 Juli 2015 (pagi)
- 21 Juli 2015 (sore)
- 22 Juli 2015 (sore)
- 23 Juli 2015 (pagi)
- 23 Juli 2015 (sore)
- 24 Juli 2015 (pagi)
- 24 Juli 2015 (sore)
- 27 Juli 2015 (pagi)
- 27 Juli 2015 (sore)
- 28 Juli 2015 (pagi)
- 28 Juli 2015 (sore)
- 29 Juli 2015 (pagi)
- 29 Juli 2015 (sore)
- 30 Juli 2015 (pagi)
- 30 Juli 2015 (sore)
- 31 Juli 2015 (pagi)
- 31 Juli 2015 (sore)
- 3 Agustus 2015 (pagi)
- 3 Agustus 2015 (sore)
- 4 Agustus 2015 (pagi)

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Agustus 2015 (sore)
- 5 Agustus 2015 (pagi)
- 5 Agustus 2015 (sore)
- 6 Agustus 2015 (pagi)
- 6 Agustus 2015 (sore)
- 7 Agustus 2015 (pagi)
- 7 Agustus 2015 (sore)
- 11 Agustus 2015 (pagi)
- 11 Agustus 2015 (sore)
- 12 Agustus 2015 (pagi)
- 12 Agustus 2015 (sore)
- 13 Agustus 2015 (pagi)
- 13 Agustus 2015 (sore)
- 14 Agustus 2015 (pagi)
- 14 Agustus 2015 (sore)
- 18 Agustus 2015 (pagi)
- 18 Agustus 2015 (sore)
- 19 Agustus 2015 (pagi)
- 19 Agustus 2015 (sore)
- 20 Agustus 2015 (pagi)
- 20 Agustus 2015 (sore)
- 21 Agustus 2015 (pagi)
- 21 Agustus 2015 (sore)
- 24 Agustus 2015 (pagi)
- 25 Agustus 2015 (sore)
- 26 Agustus 2015 (pagi)
- 26 Agustus 2015 (sore)
- 27 Agustus 2015 (pagi)
- 27 Agustus 2015 (sore)
- 28 Agustus 2015 (pagi)
- 28 Agustus 2015 (sore)
- 31 Agustus 2015 (pagi)
- 31 Agustus 2015 (sore)
- 1 September 2015 (sore)

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 September 2015 (pagi)
- 2 September 2015 (sore)
- 3 September 2015 (sore)
- 4 September 2015 (pagi)
- 4 September 2015 (sore)
- 7 September 2015 (pagi)
- 7 September 2015 (sore)
- 8 September 2015 (pagi)
- 8 September 2015 (sore)
- 9 September 2015 (pagi)
- 9 September 2015 (sore)
- 10 September 2015 (pagi)
- 10 September 2015 (sore)
- 11 September 2015 (pagi)
- 11 September 2015 (sore)
- 14 September 2015 (pagi)
- 14 September 2015 (sore)
- 15 September 2015 (pagi)
- 15 September 2015 (sore)
- 16 September 2015 (pagi)
- 16 September 2015 (sore)
- 17 September 2015 (pagi)
- 17 September 2015 (sore)
- 18 September 2015 (sore)
- 21 September 2015 (sore)
- 22 September 2015 (sore)
- 23 September 2015 (pagi)
- 25 September 2015 (pagi)
- 28 September 2015 (sore)
- 29 September 2015 (sore)
- 30 September 2015 (sore)
- 1 Oktober 2015 (pagi)
- 2 Oktober 2015 (pagi)
- 5 Oktober 2015 (sore)

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Oktober 2015 (pagi)
- 7 Oktober 2015 (sore)
- 8 Oktober 2015 (pagi)
- 9 Oktober 2015 (sore)
- 12 Oktober 2015 (pagi)
- 13 Oktober 2015 (pagi)
- 13 Oktober 2015 (sore)
- 16 Oktober 2015 (sore)
- 19 Oktober 2015 (pagi)
- 20 Oktober 2015 (sore)
- 21 Oktober 2015 (pagi)
- 23 Oktober 2015 (sore)
- 26 Oktober 2015 (pagi)
- 27 Oktober 2015 (sore)
- 28 Oktober 2015 (sore)
- 29 Oktober 2015 (sore)
- 30 Oktober 2015 (pagi)
- 2 Nopember 2015 (sore)
- 3 Nopember 2015 (sore)
- 4 Nopember 2015 (sore)
- 5 Nopember 2015 (pagi)
- 6 Nopember 2015 (sore)
- 9 Nopember 2015 (pagi)
- 10 Nopember 2015 (pagi)
- 11 Nopember 2015 (pagi)
- 12 Nopember 2015 (sore)
- 13 Nopember 2015 (pagi)
- 16 Nopember 2015 (sore)
- 17 Nopember 2015 (pagi)
- 18 Nopember 2015 (sore)
- 19 Nopember 2015 (pagi)
- 20 Nopember 2015 (sore)
- 1 Desember 2015 (sore)
- 2 Desember 2015 (sore)

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Desember 2015 (sore)
- 4 Desember 2015 (sore)
- 7 Desember 2015 (sore)
- 8 Desember 2015 (sore)
- 10 Desember 2015 (sore)
- 15 Desember 2015 (sore)
- 16 Desember 2015 (sore)
- 17 Desember 2015 (sore)
- 18 Desember 2015 (sore)
- 21 Desember 2015 (sore)
- 22 Desember 2015 (sore)
- 23 Desember 2015 (sore)
- 28 Desember 2015 (sore)
- 29 Desember 2015 (sore)
- 30 Desember 2015 (sore)
- 31 Desember 2015 (pagi)
- 4 Januari 2016 (pagi)
- 4 Januari 2016 (sore)
- 5 Januari 2016 (sore)
- 6 Januari 2016 (sore)
- 7 Januari 2016 (sore)
- 7 Januari 2016 (sore)
- 8 Januari 2016 (sore)
- 11 Januari 2016 (sore)
- 12 Januari 2016 (sore)
- 12 Januari 2016 (sore)

44. 1 (satu) buku tabungan BANK SUMUT Nomor Rekening 250.02.04.019424-1 an. RASMIN SINULINGGA.

45. 1 (satu) buku tabungan BANK BRI Nomor Rekening 7825-01-002328-53-0 an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG.

46. 1 (satu) buku tabungan BANK BNI Nomor Rekening 0381613570-IDR an. DIAN DAMAYANTI Br SEBAYANG.

47. 1 (satu) buah kartu ATM BANK SUMUT nomor 6274 8625 1002 3728.

48. 1 (satu) buah kartu ATM BANK SUMUT nomor 6274 8625 0000 2356.

49. 1 (satu) buah kartu ATM BANK SUMUT nomor 6274 8625 4000 5431.

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BRI nomor 5221 8450 0835 5398.
51. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BNI nomor 5371 7619 3001 5943.
52. 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari mesin ATM uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-, tertanggal 19/01/2016.
53. 1 (satu) lembar bukti slip setoran uang tunai sebesar Rp 200.000.000,-, tertanggal 30/12/2015.
54. 1 (satu) buku tabungan BANK SUMUT Nomor Rekening 252.02.04.003134-7 an. RASMIN SINULINGGA.
55. 1 (satu) exlampar rekening Koran tabungan Bank Sumut periode 01 Juni 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan nomor rekening 252.02.04.003134-7 an. RASMIN SINULINGGA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

56. Uang tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mas Benny Md Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 212/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

